HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.02/HKHPM/VIII/2018
TENTANG
STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam menjalankan profesi selaku profesi penunjang pasar modal dan dalam memberikan jasa hukum di bidang jasa keuangan, para anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) wajib mematuhi kode etik dan standar profesi yang sudah ditetapkan HKHPM;

b. Bahwa melalui Keputusan Himpunan Kosultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, telah ditetapkan suatu standar profesi yang lebih komprehensif sesuai dengan dinamika terkini di bidang pasar modal dan jasa keuangan untuk menggantikan standar profesi yang telah ada sebelumnya;

c. Bahwa dalam penerapan standar profesi sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas kerap dijumpai kendala bagi para anggota HKHPM untuk dapat memahami rumusan standar profesi secara akurat, sehingga dirasakan perlu untuk melakukan penyempurnaan guna mengatasi kendala tersebut;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sesuai dengan rekomendasi yang telah dibuat oleh Dewan Standar HKHPM.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Krisis Sistem Keuangan.

g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

h. Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

j. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00019.60.10.2014 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang Anggaran Dasar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

k. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

l. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Periode 2018-2021.

m. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/XI/2018 tentang Pengangkatan Dewan Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Periode 2018-2021.

n. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.01/HKHPM/II/2020 tentang Perubahan dan Pengangkatan Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Periode 2018-2021.

o. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 03/KEP-HKHPM/X/2020 tentang Protokol Tata Kelola Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Keadaan Darurat Tahun 2020.

p. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 01/KEP-HKHPM/IV/2021 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Memperhatikan : Hasil Rapat-Rapat dan Rekomendasi Dewan Standar, Pengurus, Dewan Kehormatan dan Penasehat serta berbagai masukan dari para Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL NOMOR Kep.02/HKHPM/VIII/2018 TENTANG STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Pasal I

1. Lampiran I Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran I Keputusan HKHPM ini.
2. Lampiran II Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Konsultan Hukum dan Kantor Konsultan Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran II Keputusan HKHPM ini.
3. Lampiran III Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Prilaku Konsultan Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran III Keputusan HKHPM ini.
4. Lampiran IV Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Bentuk Jasa Konsultan Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran IV Keputusan HKHPM ini.
5. Lampiran V Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Mutu Jasa Konsultan Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran V Keputusan HKHPM ini.
6. Lampiran VI Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Benturan Kepentingan diubah dan diganti dengan Lampiran VI Keputusan HKHPM ini.
7. Lampiran VII Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal diubah dan diganti dengan Lampiran VII Keputusan HKHPM ini.
8. Lampiran VIII Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Keuangan diubah dan diganti dengan Lampiran VIII Keputusan HKHPM ini.
9. Lampiran IX Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Audit Investigasi diubah dan diganti dengan Lampiran IX Keputusan HKHPM ini.
10. Lampiran X Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Litigasi Pasar Modal dan Keuangan diubah dan diganti dengan Lampiran X Keputusan HKHPM ini.
11. Lampiran XI Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Pendapat Hukum diubah dan diganti dengan Lampiran XI Keputusan HKHPM ini.
12. Lampiran XII Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Standar Prospektus diubah dan diganti dengan Lampiran XII Keputusan HKHPM ini.
13. Lampiran XIII Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 mengenai Dewan Standar, Dewan Kehormatan, Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Standar Profesi dan Sanksi diubah dan diganti dengan Lampiran XIII Keputusan HKHPM ini.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

14. Dengan perubahan dan penggantian Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, maka pengertian atau rujukan atas Lampiran pada Pasal 2 Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum merujuk pada Lampiran-Lampiran baru di atas.

Pasal II

Bagi Konsultan Hukum yang sedang menjalankan tugas, pekerjaan atau memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan Lampiran-Lampiran Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018, dapat terus menjalankan tugas, pekerjaan atau memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan Lampiran-Lampiran tersebut sampai dengan diselesaikannya tugas, pekerjaan atau pemberian jasa hukum, apabila penerapan Lampiran-Lampiran Keputusan HKHPM ini akan memengaruhi ketepatan waktu penyampaian tugas, pekerjaan atau jasa hukum yang diberikan Konsultan Hukum kepada Pengguna Jasa.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Sekretariat HKHPM menyebarluaskan kepada seluruh Anggota dan pihak-pihak terkait di bidang pasar modal dan jasa keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada Sekretariat HKHPM

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG KETENTUAN UMUM STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Advokat.
2. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
4. Dewan Kehormatan adalah suatu badan yang dibentuk oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan anggaran dasarnya untuk menegakkan Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
5. Dewan Standar adalah suatu badan yang dibentuk oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan anggaran dasarnya secara mandiri atau bersama Dewan Kehormatan menyusun Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
6. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang dibuat untuk melakukan penawaran untuk membeli Efek, termasuk Prospektus dan/atau info memo.
7. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
8. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
9. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang selanjutnya disebut HKHPM adalah organisasi profesi advokat yang menjalani praktek spesialisasi di bidang pasar modal dan pasar uang.
10. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta terkait Emiten dan atau [Anak Perusahaan terkonsolidasi] yang dapat memengaruhi harga Efek Emiten tersebut pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
11. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

12. Jasa konsultan hukum adalah keahlian yang ditawarkan konsultan hukum kepada pengguna jasa.

13. Kantor Konsultan Hukum adalah persekutuan perdata yang didirikan dan beranggotakan advokat serta terdaftar pada kementerian bidang hukum, OJK dan/atau Bank Indonesia.

14. Ketua Umum adalah Ketua Umum HKHPM.

15. Konsultan Hukum Pasar Modal, yang selanjutnya disebut Konsultan Hukum adalah advokat yang telah menjalani pendidikan profesi khusus di bidang pasar modal dan keuangan yang diselenggarakan atau diakui oleh HKHPM, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan yang berlaku.

16. Korporasi Non-Bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan Surat Berharga Komersil.

17. Managing Partner adalah salah seorang sekutu yang ditunjuk berdasarkan akta notaris oleh para sekutu Kantor Konsultan Hukum sebagai pimpinan dan untuk mengelola Kantor Konsultan Hukum.

18. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

19. Partner adalah sekutu atau advokat yang diangkat sebagai partner oleh sekutu pada Kantor Konsultan Hukum.

20. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, maupun transaksi yang berkaitan dengannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, termasuk transaksi yang terkait dengan perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Pasar Modal.

21. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

22. Peleburan Usaha (*consolidation*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar karena hukum.

23. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat.

24. Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.

25. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

26. Pengguna Jasa Konsultan Hukum, yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Jasa konsultan hukum.

27. Pendidikan Dasar adalah pendidikan dasar hukum Pasar Modal dan Pasar Uang yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang ditentukan oleh HKHPM yang wajib diikuti oleh advokat untuk dapat

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

mengambil ujian pendidikan dasar dalam rangka menjadi anggota HKHPM.

28. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh HKHPM yang wajib diikuti oleh anggota HKHPM.

29. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

30. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

31. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek dalam bentuk yang memenuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

32. STTD adalah surat tanda terdaftar Konsultan Hukum dari Otoritas Jasa Keuangan.

33. Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.

34. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

35. Transaksi dengan Benturan Kepentingan adalah transaksi dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.

36. Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*), untuk selanjutnya disebut Uji Tuntas adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi terkait termasuk Informasi atau Fakta Material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi dari segi hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman advokat yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum dalam menjalankan profesi dan bertujuan untuk menciptakan Pasar Modal dan Pasar Uang yang berdaya saing global melalui peran Konsultan Hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG KONSULTAN HUKUM DAN KANTOR KONSULTAN HUKUM

BAB I
KONSULTAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Konsultan Hukum Pada HKHPM

Pasal 1

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsultan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   (a) Warga Negara Indonesia;

   (b) memiliki gelar Sarjana Hukum yang terakreditasi;

   (c) terdaftar sebagai advokat;

   (d) telah mengikuti program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi yang diselenggarakan HKHPM;

   (e) mengikuti Pendidikan Dasar dan lulus ujian Pendidikan Dasar yang diselenggarakan HKHPM; dan

   (f) mendapat rekomendasi tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Konsultan Hukum yang memiliki STTD.

2. Ketentuan tata cara pendaftaran sebagai Konsultan Hukum mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM yang berlaku.

3. Kurikulum atas Pendidikan Profesi, Pendidikan Dasar dan ujian Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e disesuaikan dengan kebutuhan atas kompetensi Konsultan Hukum dan ditetapkan melalui keputusan Ketua Umum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Konsultan Hukum

Pasal 2

Advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan telah terdaftar pada HKHPM dan telah memenuhi kewajibannya sebagai Konsultan Hukum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan instansi terkait, berhak:

(a) terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan jika diperlukan terdaftar pada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai Konsultan Hukum;

(b) menjalankan profesi Konsultan Hukum pada Pasar Modal dan Pasar Uang;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(c) mendapatkan perlindungan hukum dari HKHPM dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan Pasar Uang; dan

(d) Hak keanggotaan HKHPM sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM yang berlaku.

Pasal 3

1. Advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan telah terdaftar pada HKHPM berkewajiban:
   (a) mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan HKHPM;
   (b) mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
   (c) mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan dengan bobot sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
   (d) melaksanakan profesi Konsultan Hukum dengan penuh tanggungjawab, independen, obyektif dan profesional;
   (e) memberikan pengabdian kepada HKHPM dan pengurus HKHPM dalam rangka pengembangan HKHPM, apabila diperlukan;
   (f) membayar iuran keanggotaan HKHPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   (g) membayar iuran terkait keanggotaan Konsultan Hukum pada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
   (h) menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa;
   (i) meminta pertimbangan kepada dewan standar profesi apabila terdapat peristiwa terkait pelaksanaan jasa Konsultan Hukum yang dapat menimbulkan potensi risiko benturan kepentingan dan/atau bertentangan standar profesi atau etika profesi;
   (j) memberitahukan kepada Pengguna Jasa Konsultan Hukum segala temuan hukum yang berdampak material dan benturan kepentingan; dan
   (k) mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait profesi Konsultan Hukum.
2. Besaran nilai iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Umum.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

BAB II
KANTOR KONSULTAN HUKUM
Bagian Kesatu
Syarat dan Tatacara Pendaftaran Kantor Konsultan Hukum
Paragraf Kesatu
Syarat Pendaftaran Kantor Konsultan Hukum

Pasal 4

Untuk dapat terdaftar sebagai Kantor Konsultan Hukum pada HKHPM, Kantor Konsultan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) memiliki akta pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) memiliki struktur organisasi; dan

(c) memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Partner pada kantor Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai konsultan hukum pada HKHPM dan memiliki STTD.

Paragraf Kedua
Tatacara Pendaftaran

Pasal 5

1. Permohonan pendaftaran kantor Konsultan Hukum pada HKHPM ditujukan kepada Ketua Umum oleh Partner pada Kantor Konsultan Hukum yang merupakan Konsultan Hukum yang memiliki STTD.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini terdiri atas dokumen sebagai berikut:
   (a) surat permohonan pendaftaran Kantor Konsultan Hukum pada HKHPM yang ditandatangani oleh Managing Partner Kantor Konsultan Hukum;
   (b) salinan akta pendirian Kantor Konsultan Hukum;
   (c) bagan struktur organisasi Kantor Konsultan Hukum;
   (d) standar operasional baku Kantor Konsultan Hukum dalam penanganan klien;
   (e) surat pernyataan bermeterai oleh Managing Partner Kantor Konsultan Hukum bahwa:
      i. segala dokumen yang diajukan pada saat pendaftaran adalah benar;
      ii. dalam menjalankan kegiatan profesi Konsultan Hukum akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Profesi Konsultan Hukum dan Kode Etik Konsultan Hukum serta keputusan yang ditetapkan oleh HKHPM;
      iii. menyampaikan informasi segera apabila terjadi perubahan pada struktur organisasi dari kantor Konsultan Hukum;
      iv. melaksanakan profesi Konsultan Hukum dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan Pasar Modal dan Pasar Uang yang kompetitif, terbuka, efisien, kredibel serta menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia; dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

v. berperan aktif dalam pengembangan Standar Profesi Konsultan Hukum dan bersedia berkontribusi apabila diminta oleh Ketua Umum.

3. Ketua Umum melalui sekretariat HKHPM menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan dari pemohon.

4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, Sekretariat HKHPM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon lengkap atau tidaknya persyaratan permohonan.

5. Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, pemohon diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi dokumen persyaratan.

6. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap, Ketua Umum atas pertimbangan Dewan Standar menetapkan pendaftaran kantor Konsultan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Kantor Konsultan Hukum

Pasal 6

Kantor Konsultan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan telah terdaftar pada HKHPM serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan instansi terkait, jika diperlukan berhak terdaftar pada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Kantor Konsultan Hukum.

Pasal 7

1. Kantor Konsultan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan telah terdaftar pada HKHPM berkewajiban:
   (a) mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan HKHPM;
   (b) mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
   (c) melaksanakan profesi Konsultan Hukum dengan penuh tanggungjawab, imdependen, obyektif dan Profesional;
   (d) memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada pengurus HKHPM dalam rangka pengembangan HKHPM apabila diperlukan;
   (e) membuat ringkasan laporan tahunan kegiatan jasa Konsultan Hukum yang dijalani kepada HKHPM selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
   (f) melaporkan informasi terbaru susunan Partner pada Kantor Konsultan Hukum apabila terjadi perubahan; dan
   (g) memberitahukan kepada Pengguna Jasa segala temuan hukum yang terkait Pengguna Jasa yang bersangkutan berdampak material dan benturan kepentingan.

2. Ketentuan mengenai format ringkasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menggunakan format lampiran laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Ketiga
Keberlakuan registrasi Kantor Konsultan Hukum

Pasal 8

Registrasi kantor Konsultan Hukum berlaku sepanjang memiliki Partner yang merupakan anggota HKHPM dan persekutuan kantor Konsultan Hukum belum berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR PERILAKU KONSULTAN HUKUM

BAB I
ASAS DAN PRINSIP KONSULTAN HUKUM

Pasal 1

Konsultan Hukum dalam menjalani profesi konsultan hukum memegang teguh asas dan prinsip sebagai berikut:

(a) integritas;

(b) keterbukaan;

(c) independensi;

(d) kemanfaatan;

(e) materialitas;

(f) akuntabilitas;

(g) profesionalisme;

(h) kehati-hatian;

(i) kepentingan masyarakat Pasar Modal dan Pasar Uang; dan

(j) kepastian hukum.

Pasal 2

1. Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a merupakan sikap tindak yang menjaga mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

2. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b merupakan sikap tindak yang dengan tegas mengkaji secara seksama dan membuka temuan akan adanya pelanggaran, kelalaian, ketidaksesuaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko yang bersifat material bagi Perusahaan dan/atau kepentingan investor/pemodal/calon pemodal?.

3. Independensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c merupakan sikap tindak yang didasarkan pada kemandirian atau kebebasan dalam bertindak dengan tetap berpedoman kepada keilmuan dan nilai-nilai luhur.

4. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d merupakan sikap tindak dalam menjalankan profesi untuk memberikan manfaat optimal untuk kepentingan pengguna jasa sebagaimana kewajaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Materialitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut

6. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f merupakan sikap tindak yang didasarkan pada prosedur operasional baku dalam bertindak dan pengambilan keputusan pada setiap jenjang kegiatan yang dijalankan.

7. Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g merupakan sikap tindak yang berdasarkan pada kode etik, moral hazard (avoidance/prevention), peraturan perundangan yang berlaku, obyektifitas dan bertanggungjawab.

8. Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h merupakan sikap tindak yang mengedepankan pemeriksaan berjenjang dan pemeriksaan silang dalam memperoleh analisis atau keputusan yang akurat dan sebenar-benarnya.

9. Kepentingan masyarakat Pasar Modal dan Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf i merupakan sikap tindak yang didasari pada tujuan terciptanya Pasar Modal dan Pasar Uang yang kompetitif, adil dan mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan.

10. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf j merupakan sikap tindak yang didasari pada kepatuhan hukum akan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
PERILAKU KONSULTAN HUKUM DALAM MENJALANKAN PROFESI

Pasal 3

1. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi yang berlaku pada HKHPM.

2. Konsultan Hukum senantiasa mempelajari perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Pasar Modal, Pasar Uang dan bidang hukum lainnya yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsultan Hukum senantiasa mempelajari perkembangan peraturan terkait pasar modal dan pasar uang yang berlaku pada pasar modal di negara lain.

4. Konsultan Hukum senantiasa mempelajari perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam pasar modal dan pasar uang secara nasional dan internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan profesional.

5. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya selalu mengedepankan dan berpegangan pada asas-asas dan prinsip Konsultan Hukum.

6. Konsultan Hukum diharuskan menolak pekerjaan Jasa konsultan hukum yang mempunyai benturan kepentingan serta hal lain yang dapat mengakibatkan pekerjaan jasa konsultan tidak obyektif dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangan.

7. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya diharuskan melakukan pemeriksaan secara seksama, detail dan berjenjang untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat dan menyeluruh.

8. Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya melakukan konfirmasi atas kebenaran suatu dokumen dan jika terdapat keragu-raguan dapat melakukan konfirmasi atas realitasnya untuk memperoleh informasi.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

9. Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai pertimbangan profesionalnya.

10. Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya tidak diperkenankan menyampaikan informasi yang bersifat menyesatkan atau tidak benar.

BAB III
HUBUNGAN ANTARA KONSULTAN HUKUM

Pasal 4

1. Hubungan sesama Konsultan Hukum didasari pada sikap saling menghormati dan menghargai.

2. Konsultan Hukum tidak diperkenankan menerima pekerjaan Jasa konsultasi yang [sama yang] sedang dikerjakan oleh Konsultan Hukum lainnya kecuali atas permintaan Pengguna Jasa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat.

3. Konsultan Hukum tidak diperkenankan untuk meminta informasi atas pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Konsultan Hukum lainnya kecuali melalui persetujuan Pengguna Jasa.

4. Konsultan Hukum wajib menyampaikan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi HKHPM yang dilakukan Konsultan Hukum lain kepada Dewan Kehormatan dan Konsultan Hukum pelapor berkewajiban untuk merahasiakan laporan tersebut.

5. Konsultan Hukum mempunyai tanggung jawab moril kepada Konsultan Hukum lainnya dalam pengembangan profesi Konsultan Hukum.

BAB IV
HUBUNGAN KONSULTAN HUKUM DENGAN PENGGUNA JASA

Pasal 5

1. Hubungan Konsultan Hukum dengan Pengguna Jasa dalam pelaksanaan jasa konsultasi didasarkan pada suatu perjanjian tertulis.

2. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Jasa meliputi:
   (a) ruang lingkup kerja Konsultan Hukum beserta asumsi dan pembatasan-pembatasannya;
   (b) hak dan kewajiban Konsultan Hukum dan Pengguna Jasa;
   (c) hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dalam menjalankan profesi Konsultan Hukum;
   (d) hasil temuan atas pelaksanaan Uji Tuntas (jika ada);
   (e) batasan lingkup kerahasiaan;
   (f) saran kepada Pengguna Jasa yang tidak bersifat mengikat (jika ada).

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

3. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya mempunyai tanggungjawab moril untuk memberikan saran kepada Pengguna Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Hubungan Konsultan Hukum dengan Pengguna Jasa dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana termuat dalam perjanjian.

2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum terdapat hubungan personal diantara Konsultan Hukum dan Pengguna Jasa yang dapat memengaruhi obyektifitas dalam melaksanakan pekerjaan, Konsultan Hukum berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai situasi dan kondisi serta dampaknya pada penyelesaian pekerjaan dan dampak hukum yang mungkin terjadi.

3. Selain penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam pasal ini, Konsultan Hukum dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pengguna Jasa.

BAB V
HUBUNGAN KONSULTAN HUKUM DENGAN PROFESI PENUNJANG

Pasal 7

1. Konsultan Hukum wajib menjalin komunikasi yang baik dengan Profesi Penunjang lainnya.
2. Bilamana terdapat perbedaan pendapat dengan Profesi Penunjang ketika Konsultan Hukum ditunjuk didalam Penawaran Umum atau Aksi Korporasi lainnya maka Konsultan Hukum wajib mengedepankan cara-cara yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Dalam hal perbedaan pendapat tersebut timbul dikarenakan perbedaan penerapan hukum maka Konsultan Hukum wajib mendahulukan penerapan hukum yang melindungi kepentingan investor terlebih dahulu dari yang lain.
4. Dalam rapat koordinasi dengan Profesi Penunjang, Konsultan Hukum wajib menyiapkan bahan-bahan rapat yang diperlukan agar rapat berjalan efektif dan efisien.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG BENTUK JASA KONSULTAN HUKUM

Pasal 1

1. Konsultan Hukum dapat memberikan jasa Konsultan Hukum meliputi:
   (a) bidang Pasar Modal;
   (b) bidang Pasar Uang; dan/atau
   (c) litigasi Bidang Pasar Modal dan Pasar Uang.
2. Jasa Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pelaksanaan/pemberian antara lain:
   (a) Uji Tuntas;
   (b) Pendapat Hukum;
   (c) nasehat Hukum;
   (d) pembuatan Prospektus;
   (e) Audit Investigasi.
3. Uji Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   (a) Uji Tuntas Bidang Pasar Modal; dan
   (b) Uji Tuntas Bidang Pasar Uang.
4. Uji Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
   (a) Uji Tuntas Pada Penawaran Umum;
   (b) Uji Tuntas Pada Penggabungan usaha atau Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham;
   (c) Uji Tuntas Pada Penyertaan Perusahaan Pada Perusahaan Lain;
   (d) Uji Tuntas pada pencatatan kembali *(relisting)*;
   (e) Uji Tuntas Pada Obligasi Daerah;
   (f) Uji Tuntas Pada Reksa Dana; atau
   (g) Uji Tuntas Pada Efek Beragunan Aset Kontrak Investasi Kolektif;
   (h) Uji Tuntas Pada Efek Bersifat Utang/Sukuk Yang Ditawarkan Kepada Pemodal Profesional.
5. Uji Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
   (a) Uji Tuntas Penerbitan Surat Berharga Komersial; dan
   (b) Uji Tuntas Penanganan Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
6. Jasa hukum yang diberikan oleh Konsultan Hukum dalam bidang litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dalam bentuk bantuan, nasehat hukum pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait perkara atau sengketa di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

7. Pendapat hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan hasil atas Uji Tuntas atau audit investigasi atau pemeriksaan hukum yang telah dilakukan oleh Konsultan Hukum.

8. Nasehat hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan jasa yang diberikan oleh Konsultan Hukum antara lain dalam bentuk memorandum hukum atau saran baik lisan maupun tertulis terkait lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.

9. Pembuatan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dari bentuknya terdiri atas:

   (a) Prospektus Ringkas;

   (b) Prospektus; atau

   (c) Info memo.

Pasal 2

1. Konsultan hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b memeriksa informasi terkait fakta material atau informasi material yang berpengaruh terhadap jenis Uji Tuntas yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

2. Pemeriksaan terhadap infomasi yang terkait Informasi material atau fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini memperhatikan peristiwa sebagai berikut:

   (a) penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;

   (b) pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;

   (c) pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;

   (d) pemecahan saham atau penggabungan saham;

   (e) penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;

   (f) perolehan atau kehilangan kontrak penting;penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan (jika relevan);

   (g) penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;

   (h) perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;

   (i) perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

   (j) pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk;

   (k) pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;

   (l) perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;

   (m) perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material;

   (n) penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik;Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, jika relevan;

   (o) pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(p) adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material;

(q) restrukturisasi utang;

(r) penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;

(s) dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau

(t) Informasi atau Fakta Material lainnya.

Pasal 3

1. Penawaran umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) huruf a merupakan penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penawaran umum berdasarkan jenis dapat berupa:
   (a) Penawaran Umum Perdana; atau
   (b) Penawaran Umum Terbatas/ lanjutan.
3. Penawaran umum berdasarkan kepemilikan efek dapat berupa:
   (a) Penawaran umum oleh pemegang saham; atau
   (b) Penawaran umum oleh emiten.
4. Penawaran umum perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini merupakan penawaran efek yang dilaksanakan pertama kali saat perusahaan tercatat pada Bursa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini dapat berupa penawaran umum terkait:
   (a) penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk;
   (b) penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD;
   (c) penerbitan Efek Beragunan Aset Kontrak Investasi Kolektif; atau
   (d) penerbitan Reksa Dana.
6. Penawaran umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada pasal ini merupakan penawaran efek yang dilakukan oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Penawaran umum oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pada pasal ini merupakan penawaran efek yang dilakukan oleh direksi emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR MUTU JASA KONSULTAN HUKUM

BAB I
ORGANISASI KANTOR KONSULTAN HUKUM

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 1

Struktur anggota jabatan profesional pada kantor Konsultan Hukum terdiri dari tingkat paling atas sampai dengan terbawah secara berurutan sebagai berikut:

(a) Partner (Konsultan Hukum);
(b) Senior Associate; dan
(c) Associate.

Pasal 2

1. Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum wajib menerapkan standar pengawasan berjenjang pada Kantor Konsultan Hukum dalam menjalankan profesi.
2. Pendelegasian pembagian pekerjaan Jasa Konsultan Hukum oleh Konsultan Hukum dapat dilakukan kepada tingkatan dibawahnya dengan memperhatikan:
   (a) beban kerja atau ruang lingkup pekerjaan yang diberikan;
   (b) kemampuan kompetensi dari Senior Associate dan Associate;
   (c) Mekanisme pemeriksaan hasil kerja berjenjang (*check and re-check*).
3. Konsultan Hukum wajib secara berkala dan berkelanjutan melakukan pembinaan kepada tingkatan dibawahnya dalam rangka peningkatan kompetensi dari Kantor Konsultan Hukum.

Bagian Kedua
Standar Kerahasiaan

Pasal 3

Konsultan Hukum wajib menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesinya, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Konsultan Hukum wajib mencantumkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian Jasa Konsultan Hukum.

Pasal 5

Segala komunikasi dan dokumen sehubungan dengan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum dengan pengguna jasa

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

bersifat rahasia, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:

(a) pertemuan tatap muka;

(b) video call conference;

(c) call conference; dan

(d) surat elektronik.

Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:

(a) dokumen otentik;

(b) salinan atau rekaman dokumen; dan

(c) dokumen dalam bentuk informasi elektronik.

Pasal 8

Dalam rangka menjaga kerahasiaan, Konsultan Hukum dan Pengguna Jasa menetapkan ketentuan-ketentuan terkait komunikasi dan pemeriksaan dokumen berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketiga
Penyimpanan Dokumen dan Informasi Elektronik

Pasal 9

Konsultan Hukum wajib menyimpan dokumen dan informasi elektronik dengan balk dan terjaga kerahasiaannya.

Pasal 10

Konsultan Hukum wajib menyimpan dokumen dan informasi elektronik dalam suatu fasilitas yang terjaga keamanan dan keaslian dokumen sejak diterima.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kantor Konsultan Hukum dan Tanggung Jawab Penyimpanan Dokumen

Pasal 11

Konsultan Hukum atau Managing Partner Kantor Konsultan Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus HKHPM tentang berakhirnya Kantor Konsultan Hukum beserta alasannya.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 12

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 wajib disertai dengan lampiran berupa daftar Jasa Konsultan Hukum dan Konsultan Hukum yang bertanggungjawab atas pekerjaan jasa Konsultan Hukum yang telah dikerjakan sejak terdaftar pada HKHPM.

Pasal 13

Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dalam keputusan ini berkewajiban untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konsultan Hukum yang pernah dikerjakannya.

Pasal 14

Apabila Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dalam keputusan ini meninggal dunia atau mengalami ketidakcakapan dalam hukum, maka tanggungjawab dan penyimpanan dokumen beralih kepada Konsultan Hukum yang turut serta dalam penanganan jasa Konsultan Hukum berdasarkan tingkat tanggung jawab saat Jasa Konsultan Hukum dikerjakan

BAB II
STANDAR PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

Konsultan Hukum bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 16

1. Konsultan Hukum dalam menjaga mutu pekerjaan membuat jenjang pengawasan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Senior Associate dan Associate.
2. Jenjang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari:
   (d) tahap pemeriksaan lapangan (jika diperlukan);
   (e) tahap pemeriksaan dokumen;
   (f) tahap pemeriksaan laporan oleh Konsultan Hukum; dan
   (g) tahap pemeriksaan pendapat atau nasihat hukum.
3. Tahap pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini merupakan pemeriksaan terhadap kondisi fisik aset, wawancara dengan pihak terkait, wawancara dengan manajemen yang dapat didelegasikan oleh Konsultan Hukum kepada Senior Associate dan/atau Associate.
4. Tahap pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini merupakan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

pemeriksaan dokumen yang dapat didelegasikan oleh Konsultan Hukum kepada Senior Associate dan/atau Associate.

5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam pasal ini wajib dilaporkan dalam bentuk tertulis.

6. Tahap pemeriksaan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pasal ini merupakan pemeriksaan atas hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pasal ini, oleh Konsultan Hukum dalam pembuatan laporan pekerjaan jasa Konsultan Hukum.

7. Tahap pemeriksaan pendapat atau nasihat hukum sebagaiana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam pasal ini merupakan pemeriksaan terhadap kesimpulan atas hasil laporan yang dibuat.

Bagian Kedua
Senior Associate dan Associate

Pasal 17

Konsultan hukum dapat dibantu oleh Senior Associate dan Associate yang terikat kontrak kerja dengan kantor Konsultan Hukum.

Pasal 18

Konsultan Hukum dalam menunjuk Senior Associate dan Associate wajib memperhatikan benturan kepentingan dan hal-hal yang dapat menggangu obyektifitas pekerjaan

Pasal 19

Senior Associate dan Associate dalam melaksanakan pekerjaan terikat pada kode etik Konsultan Hukum dan standar profesi Konsultan Hukum mengingat penugasan merupakan pendelegasian dari Konsultan Hukum.

BAB III
STANDAR PENYELESAIAN JASA KONSULTAN HUKUM
Bagian Kesatu
Tahapan Penyelesaian Jasa Konsultan Hukum

Pasal 21

Konsultan Hukum dalam memberikan Jasa Konsultan Hukum melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

(a) tahap kesatu pra perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum;

(b) tahap kedua perjanjian dan perencanaan kerja Jasa Konsultan Hukum;

(c) tahap ketiga pemeriksaan (Uji Tuntas); dan

(d) tahap keempat pendapat atau nasihat hukum atau penyelesaian transaksi pasar modal dan/atau pasar uang atau penyelesaian sengketa.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Kedua
Tahap Kesatu Pra Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Hukum

Pasal 22

Konsultan Hukum sebelum membuat perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum dengan Pengguna Jasa wajib melakukan pertemuan pendahuluan dengan pengguna jasa baik secara tatap muka atau melalui media komunikasi.

Pasal 23

1 Pada pertemuan pendahuluan, Konsultan Hukum dapat menerangkan tentang gambaran umum tahapan pemberian jasa konsultasi hukum yang akan diberikan oleh Konsultan Hukum kepada Pengguna Jasa termasuk hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

2 Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini hanya merupakan pemaparan sebagaimana tahapan dimaksud pada Pasal 21 dan tidak termasuk substansi dari materi transaksi atau perkara atau hal yang hendak di Uji Tuntas.

3. Konsultan Hukum dapat memberikan nasihat hukum apabila diperlukan selain gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini.

Pasal 24

1. Konsultan Hukum wajib melakukan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam keputusan HKHPM.

2. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini bertujuan untuk:
   (a) memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   (b) mengenali potensi terjadinya benturan kepentingan antar Konsultan Hukum dalam kantor Konsultan Hukum yang sama;
   (c) mengenali kewenangan Pengguna Jasa dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pemberian pekerjaan Jasa konsultan hukum; dan
   (d) mengetahui identitas Pengguna Jasa Konsultan Hukum.

3. Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa untuk melengkapi informasi terkait penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut melalui surat edaran ketua Umum HKHPM.

4. Pengguna Jasa diwajibkan mengisi dan melengkapi informasi penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Konsultan Hukum serta menyerahkan informasi yang telah dilengkapi kepada Konsultan Hukum.

5. Konsultan Hukum wajib memeriksa kelengkapan isian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini yang telah dilengkapi oleh Pengguna Jasa.

6. Informasi penerapan prinsip berlaku untuk setiap Pengguna Jasa dan wajib diperbaharui oleh Pengguna Jasa apabila terdapat perubahan pada informasi penerapan prinsip yang telah disampaikan kepada Konsultan Hukum.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 25

1. Untuk mempergunakan Jasa dari Konsultan Hukum, Pengguna Jasa wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa berkomitmen untuk memakai Jasa dari Konsultan Hukum yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum.
2. Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini dapat dikecualikan jika Pengguna Jasa telah menandatangani perjanjian kerja Jasa dengan Konsultan Hukum.

Bagian Ketiga
Tahap kedua Perjanjian dan Perencanaan Kerja Jasa Konsultan Hukum

Pasal 26

Kesepakatan Pengguna Jasa dan Konsultan Hukum dalam penggunaan Jasa dari Konsultan Hukum dibuat dalam perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum.

Pasal 27

1. Konsultan Hukum dilarang melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum atas nama pengguna jasa tanpa adanya perjanjian kerja Jasa konsultasi yang telah ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Konsultan Hukum.

Pasal 28

1. Dalam perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum wajib mencantumkan klausul lingkup pekerjaan dan besaran honorarium yang disepakati atas Jasa yang diberikan.
2. Konsultan Hukum dalam perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum wajib mencantumkan kewajiban Pengguna Jasa untuk membayarkan honorarium secara sebagian atau seluruhnya, dan apabila Pengguna Jasa memutuskan sepihak perjanjian tersebut dikarenakan terdapat tindakan Konsultan Hukum atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan Pengguna Jasa.

Pasal 29

Konsultan Hukum dalam menjalankan Jasa Konsultan Hukum wajib membuat perencanaan penyelesaiaan pekerjaan yang meliputi:

(a) Jasa Konsultan Hukum yang dikerjakan (berdasarkan perjanjian dengan Pengguna Jasa);
(b) susunan tim kerja dan pembagian pekerjaan (termasuk jenjang pengawasan laporan pekerjaan);
(c) jadwal dan tahapan pekerjaan;
(d) identifikasi peraturan-peraturan yang terkait;
(e) daftar pertanyaan dan daftar pihak yang dimintai keterangan;
(f) daftar dokumen yang akan diperiksa;
(g) pendapat atau nasihat hukum; dan
(h) laporan pekerjaan.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Keempat
Tahap ketiga Pemeriksaan terhadap Posisi Hukum (Uji Tuntas)

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Posisi Hukum (Uji Tuntas)

Pasal 30

Konsultan Hukum dalam menjalankan Jasa Konsultan Hukum sedapat mungkin menyesuaikan dengan rencana penyelesaian pekerjaan yang dibuat.

Pasal 31

Apabila terdapat keragu-raguan, Konsultan Hukum sebelum melakukan Jasa untuk Pengguna Jasa wajib melakukan konfirmasi atas isian informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terkait indentitas Pengguna Jasa dengan registrasi pada:

(a) untuk orang perseorangan pada Kementerian Dalam Negeri atau lembaga dibawahnya, apabila orang perseorangan; dan/atau

(b) untuk badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga dibawahnya atau lembaga pemerintah lainnya yang mengelola registrasi perusahaan pada jurisdiksi Pengguna Jasa.

Pasal 32

Konsultan Hukum dalam pemeriksaan Uji Tuntas wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(a) pemeriksaan dokumen terkait secara berjenjang;

(b) pemeriksaan atas aturan terkait secara seksama;

(c) melakukan konfirmasi atas dokumen aset dengan kondisi lapangan, jika diperlukan karena terdapat keragu-raguan;

(d) melakukan konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dengan pihak Pengguna Jasa atau yang ditunjuk;

(e) melakukan konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dengan instansi atau lembaga penerbit dokumen, jika terdapat keragu-raguan;

(f) membandingkan dengan informasi pada dokumen yang diperiksa dengan profesi penunjang pasar modal terkait;

(g) turut serta dalam pertemuan Uji Tuntas (due diligence meeting) yang dilakukan bersama-sama dengan Profesi atau Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya.;

(h) melakukan wawancara dan/atau meminta keterangan tertulis kepada pihak-pihak yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran informasi; dan

(i) hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mencari kebenaran material.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Paragraf Kedua
Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (Uji Tuntas)

Pasal 33

1. Rancangan laporan atas Jasa Konsultan Hukum dapat disusun oleh Associate dalam hal demikian hasilnya untuk kemudian diserahkan ke Senior Associate dalam rangka pemeriksaan berjenjang.
2. Senior Associate memeriksa dan memberikan perbaikan atas rancangan laporan apabila diperlukan.
3. Apabila terdapat masukan perbaikan Senior Associate menyerahkan kembali rancangan laporan kepada Associate agar menindaklanjuti sesuai masukan.
4. Apabila rancangan laporan sudah tidak terdapat perbaikan, Senior Associate kemudian menyerahkan rancangan laporan kepada Konsultan Hukum.
5. Konsultan Hukum memeriksa dan memberikan perbaikan atas rancangan laporan apabila diperlukan.
6. Apabila terdapat masukan perbaikan, Konsultan Hukum menyerahkan kembali rancangan laporan kepada Senior Associate dan/atau Associate agar menindaklanjuti sesuai masukan.
7. Apabila rancangan laporan sudah tidak terdapat perbaikan, Konsultan Hukum kemudian menyampaikan rancangan Laporan atas Jasa Konsultan hukum kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak yang ditunjuk atau disepakati oleh Pengguna Jasa.
8. Apabila dalam rancangan Laporan Uji Tuntas terdapat dugaan tindak pidana dan/atau permasalahan hukum yang dapat menyebabkan potensi perkara di pengadilan, maka Konsultan Hukum melakukan konfirmasi kepada Pengguna Jasa.

Pasal 34

1. Konsultan Hukum wajib membuat laporan atas pemeriksaan posisi hukum atau Uji Tuntas yang dijalankan, kecuali ditentukan lain oleh Pengguna Jasa dan perjanjian kerja Jasa Konsultan Hukum.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini wajib ditandatangani oleh Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini wajib diserahkan kepada Pengguna Jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini khusus untuk jasa Konsultan Hukum Uji Tuntas sekurang-kurangnya terdiri:
   (a) tujuan Uji Tuntas;
   (b) keterangan terkait transaksi;
   (c) asumsi;
   (d) kualifikasi;
   (e) batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas;
   (f) ringkasan eksekutif; dan
   (g) tanda tangan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum.
5. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dalam pasal ini terdiri dari:
   (a) temuan yang bersifat material; dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) temuan pelanggaran dan sengketa yang mempunyai atau berpotensi mempunyai akibat material bagi operasional perusahaan.

Pasal 35

Setelah pelaporan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, apabila Konsultan Hukum menemukan informasi dan/atau fakta material yang belum terungkapkan sedangkan Konsultan Hukum tersebut masih terikat perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa, Konsultan Hukum tersebut wajib menyampaikan laporan tambahan kepada Pengguna Jasa atas pekerjaan Jasa Konsultan Hukum terkait informasi dan/atau fakta material tersebut.

Bagian Kelima
Tahap keempat Pemberian Pendapat Hukum atau Jasa Transaksi Keuangan atau Penyelesaian Sengketa

Paragraf Kesatu
Pemberian Pendapat Hukum dan Nasihat Hukum

Pasal 36

Konsultan Hukum dalam memberikan pendapat hukum atau nasihat hukum wajib didasarkan pada:

(a) peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Negara Republik Indonesia pada saat nasihat hukum atau pendapat hukum tersebut dibuat;

(b) Kode Etik dan Standar Profesi HKHPM; dan

(c) hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang telah dilaksanakan oleh Konsultan Hukum.

Pasal 37

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran VII Standar Profesi ini, Konsultan Hukum dilarang membuat pendapat hukum atau nasihat hukum berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang tidak dilaksanakan oleh Konsultan Hukum yang bersangkutan.

Paragraf Kedua Jasa terkait Transaksi Keuangan
Pasal 38

Konsultan Hukum dalam dalam membantu Pengguna Jasa melaksanakan transaksi keuangan atau pasar modal atau pasar uang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penyelesaian Sengketa Hukum

Pasal 39

1. Konsultan Hukum memberitahukan kepada Pengguna Jasa pilihan-pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh Pengguna Jasa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

2. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini meliputi mediasi, konsolidasi, arbitrase dan/atau lembaga peradilan.

3. Konsultan Hukum atas persetujuan Pengguna Jasa mewakili Pengguna Jasa untuk penyelesaian sengketa yang dipilih.

Pasal 40

Konsultan Hukum dalam menyusun rencana dan pelaksanaan penyelesaian sengketa wajib memperhatikan Kode Etik, kewajaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I
KONSEP BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 1

Konsultan Hukum mempunyai Benturan Kepentingan apabila dalam menjalankan profesinya terdapat keadaan sebagai berikut:

(a) Konsultan Hukum tercatat sebagai pemilik saham pada perusahaan Pengguna Jasa dan/atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi pasar uang;

(b) Konsultan Hukum tercatat sebagai Komisaris atau Direksi pada perusahaan Pengguna Jasa dan/atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi pasar uang;

(c) Konsultan Hukum memliki afiliasi dengan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali pada perusahaan Pengguna Jasa dan/atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi pasar uang;

(d) Konsultan Hukum menerima pekerjaan dimana diketahui olehnya terdapat Konsultan Hukum lain yang terdaftar pada Kantor Konsultan Hukum yang sama menerima pekerjaan dari Pihak yang sedang bersengketa dengan Pengguna Jasa;

(e) Konsultan Hukum menerima pekerjaan dimana diketahui olehnya apabila pekerjaan tersebut dijalaninya melanggar etika dan kewajaran dalam menjalankan profesi walaupun tidak serta merta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(f) Konsultan Hukum yang memeriksa pelanggaran Etika dan Standar Profesi mempunyai afiliasi dengan Konsultan Hukum terperiksa; dan

(g) Kondisi lainnya yang menurut pertimbangan Dewan Standar sebagai benturan kepentingan.

Pasal 2

1. Konsultan Hukum wajib menghindari menerima pekerjaan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan serta melanggar standar perilaku Konsultan Hukum.
2. Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya wajib menjaga independensi dan memperhatikan kepentingan masyarakat pasar modal dan jasa keuangan.
3. Dalam hal Konsultan Hukum pernah terlibat dalam memeriksa perusahaan Pengguna Jasa dan/atau afiliasinya, maka Konsultan Hukum wajib:
   (a) Memastikan bahwa keterlibatan sebelumnya bukan merupakan hal yang bertentangan dengan salah satu asas dan prinsip Konsultan Hukum; dan/atau
   (b) Dapat mempertanggungkawabkan posisinya sebagai Konsultan Hukum yang independent dan senantiasa mempertimbangkan kepentinganmasyarakat/investor pasar modal dan jasa keuangan serta memegang teguh asas dan prinsip Konsultan Hukum dalam menerima penugasan transaksi pasar modal dan jasa keuangan.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

4. Dalam hal keterlibatan sebelumnya merupakan hal yang bertentangan dengan ayat 3 diatas, dan/atau penugasan transaksi pasar modal dan jasa keuangan tersebut dapat menempatkan atau menimbulkan keadaan dimana Konsultan Hukum yang bersangkutan menjadi tidak independen, Konsultan Hukum wajib memberitahukan PenggunaJasa adanya potensi pelanggaran asas dan prinsip Konsultan Hukum dan menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Konsultan Hukum tersebut untuk menyelesaikan/menghilangkan pelanggaran tersebut serta memperoleh persetujuan dari Pengguna Jasa, sebelum menerima penugasan, atau menolak penugasan tersebut dan memberitahukan kepada Pengguna Jasa alasan penolakan tersebut.

Pasal 3

1. Konsultan Hukum apabila dalam menjalankan profesinya melakukan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa dan instansi pemerintah yang terkait.

2. Konsultan Hukum wajib memutuskan hubungan kerja dengan Pengguna Jasa apabila memenuhi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

3. Konsultan Hukum wajib menolak penugasan oleh HKHPM jika penugasan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1.

4. Ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini dikecualikan jika terdapat kebolehan menurut peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan standar perilaku.

Pasal 4

Konsultan Hukum apabila mendapati keragu-raguan sebelum menerima pekerjaan atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diduga memenuhi kriteria benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat meminta pertimbangan HKHPM.

BAB II
PERTIMBANGAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

1. Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mengirimkan surat permohonan pertimbangan benturan kepentingan.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditujukan kepada Ketua Umum.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini melampirkan informasi mengenai kondisi yang diduga merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara jelas dan seksama.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 6

1. Ketua Umum melalui Sekretariat HKHPM menerima surat permohonan dan lampiran seabagaimana dimaksud pada Pasal 5.
2. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima, sekretariat HKHPM mengirimkan dokumen sebagaimana ayat (1) dalam pasal ini kepada Dewan Standar.
3. Dewan Standar memberikan pertimbangan mengenai tindakan Konsultan Hukum pemohon apakah termasuk benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
4. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diterima, pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum oleh Dewan Standar.
5. Ketua Umum setelah menerima hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan hasil pertimbangan kepada pemohon.

Pasal 7

Segala dokumen dan informasi mengenai permohonan pertimbangan benturan kepentingan merupakan dokumen rahasia dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini merupakan pelanggaran etika.

Pasal 8

Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan keputusan HKHPM.

Pasal 9

1. Ketua Umum apabila menemukan norma baru mengenai kondisi benturan kepentingan sebagaimana Pasal 1, atas pertimbangan Dewan Standar menyampaikan norma tersebut kepada anggota melalui surat edaran.
2. Perihal dalam surat edaran tersebut wajib diberi nama "Norma Benturan Kepentingan VI.1.1".
3. Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini mengikat Konsultan Hukum yang terdaftar pada HKHPM sebagaimana ketentuan pada Pasal 1.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR UJI TUNTAS BIDANG PASAR MODAL

BAB I
PENAWARAN UMUM
Bagian Kesatu
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 1

Konsultan Hukum dalam melakukan Uji Tuntas penawaran umum perdana sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan dokumen dan/atau realitas lapangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku terkait informasi material meliputi:

(a) anggaran dasar perusahaan;

(b) notulen rapat;

(c) struktur permodalan dan susunan pemegang saham;

(d) Dewan Komisaris dan Direksi;

(e) perizinan berusaha dan/atau persetujuan;

(f) laporan keuangan;

(g) asuransi;

(h) ketenagakerjaan;

(i) perkara hukum;

(j) perjanjian dengan pihak ketiga dan terafiliasi; dan

(k) pendapat ahli akuntan atau *management letter*.

Pasal 2

Pemeriksaan anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a meliputi:

(a) anggaran dasar pada saat pendirian;

(b) anggaran dasar perubahan terakhir;

(c) kegiatan usaha perusahaan;

(d) ketentuan mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;

(e) tugas dan wewenang Direksi dalam melaksanakan transaksi yang akan dilaksanakan perusahaan; dan

(f) pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 3

1. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b meliputi:
   (a) rapat Direksi;
   (b) rapat Dewan Komisaris;
   (c) rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
   (d) rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan transaksi sudah sesuai anggaran dasar perusahaan.

Pasal 4

1. Pemeriksaan struktur permodalan dan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c meliputi:
   (a) jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut;
   (b) sejarah kepemilikan saham Perusahaan dan daftar pemegang saham sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas; dan
   (c) sejarah struktur permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas;
2. Pemeriksaan struktur saham dan permodalan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap anggaran dasar perusahaan.
3. Pemeriksaan struktur saham dan permodalan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini khusus terhadap penawaran umum efek bersifat ekuitas dilakukan hanya terhitung 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pendirian jika didirikan kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum pernyataan pendaftaran sebagaimana termuat dalam laporan keuangan.
4. Selain hal – hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas, Konsultan Hukum dapat melakukan uji tuntas terhadap Emiten hanya untuk periode setelah penyampaian pernyataan pendaftaran terakhir oleh Emiten kepada OJK dengan syarat:
   (a) pernyataan pendaftaran terakhir yang disampaikan kurang dari 3 tahun sebelumnya (untuk Emiten yang akan melakukan penawaran umum bersifat ekuitas) atau kurang dari 2 tahun sebelumnya (untuk emiten yang akan melakukan penawaran umum bersifat utang dan/atau sukuk); dan
   (b) pernyataan pendaftaran sebelumnya telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Pasal 5

1. Pemeriksaan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d meliputi:
   (a) susunan Dewan Komisaris dan susunan Direksi yang terkini;
   (b) identitas para Dewan Komisaris dan Direksi;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(c) benturan kepentingan antara Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan transaksi yang akan dilaksanakan; dan

(d) semua perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Konsultan hukum dalam memeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam pasal ini wajib meminta surat pernyataan bermeterai dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait ada tidaknya benturan kepentingan dari keterlibatan atau tidak adanya perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 6

1. Pemeriksaan terhadap perizinan berusaha dan/atau persetujuan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e meliputi:

(a) jenis;

(b) jangka waktu berlaku;

(c) instansi yang menerbitkan;

(d) pemegang izin;

(e) hak, kewajiban, dan larangan;

(f) sanksi; dan

(g) ketaatan.

2. Konsultan hukum dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dilakukan dengan cara memeriksa dokumen – dokumen yang terkait serta melakukan wawancara dengan manajamen perusahaan.

3. Dalam hal terdapat keraguan atas perizinan yang bersifat material dan dapat berdampak secara negatif antara lain terhadap kelangsungan usaha, keuangan, kepemilikan aset dan/atau operasional perusahaan, Konsultan Hukum wajib melakukan konfirmasi atas perizinan tersebut kepada manajemen dan apabila diperlukan dapat melakukan konfirmasi dengan instansi penerbit. Konfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

Pasal 7

1. Sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Tuntas Penawaran Umum, Konsultan Hukum melakukan Pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar dengan ketentuan untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas keberadaan laporan keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pendirian jika kurang dari 3 (tiga) tahun.

2. Konsultan Hukum sebagai pertimbangan dalam memeriksa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib memperhatikan catatan pada laporan keuangan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:

(a) kewajiban termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang; dan

(b) kepemilikan terhadap Aset.

3. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini meliputi:

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(a) benda tetap;

(b) benda bergerak; dan/atau

(c) kekayaan intelektual.

4. Konsultan Hukum dalam pemeriksaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini meliputi:

(a) status kepemilikan atau penguasaan atas aset;

(b) jangka waktu keberlakuan aset;

(c) perpajakan terkait asset yang digunakan untuk kegiatan usaha utama;

(d) hak dan kewajiban terkait aset;

(e) perkara hukum atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan; dan

(f) pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

5. Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan aset sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b di atas dilakukan melalui metode yang dianggap paling sesuai oleh Konsultan Hukum, antara lain terkait dengan kesesuaian antara dokumen dengan realitas lapangan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan lokasi (*site visit*) atau dengan cara meminta konfirmasi secara virtual dari manajemen perusahaan.

6. Terkait aset berupa penyertaan saham pada perusahaan lain, Konsultan Hukum melakukan Uji Tuntas pada anak perusahaan atau penyertaan saham pada perusahaan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) jika Perusahaan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perusahaan.

(b) jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% (lima puluh persen) atau kurang, maka terhadap perusahaan lain dilakukan Uji Tuntas terbatas sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya sebagaimana mengikuti ketentuan Uji Tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

(c) jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% (lima puluh persen) atau kurang, akan tetapi Perusahaan mengendalikan perusahaan lain tersebut, maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan pada Perusahaan.

Pasal 8

1 Pemeriksaan terhadap asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g meliputi:

(a) penanggung;

(b) jenis asuransi;

(c) risiko yang ditanggung;

(d) obyek yang diasuransikan;

(e) jumlah pertanggungan;

(f) jangka waktu asuransi;

(g) pengecualian klaim; dan

(h) klausul bank.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

2 Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan bermeterai dari direksi dibidang keuangan atau direksi dibidang risiko terkait:

(a) aset material Perusahaan telah diasuransikan dan aset perusahaan yang tidak diasuransikan beserta alasannya; dan

(b) besaran jumlah pertanggungan (seluruh atau sebagian) terhadap obyek yang diasuransikan; dan

(c) bahwa jumlah pertanggungan aset material Perusahaan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perusahaan tersebut.

Pasal 9

1. Pemeriksaan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h meliputi:
(a) bukti pelaporan tenaga kerja perusahaan;

(b) Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

(c) peraturan perusahaan;

(d) penggunaan tenaga kerja asing;

(e) jaminan sosial tenaga kerja;

(f) pemenuhan ketentuan upah minimum provinsi (UMP); dan

(g) izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan.

2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam pasal ini meliputi:
(a) asuransi tenaga kerja atau BPJS Tenaga Kerja;

(b) asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan;

(c) asuransi jaminan hari tua; dan/atau

(d) asuransi tambahan lainnya.

3. Pemenuhan ketentuan upah minimum provinsi (UMP)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam pasal ini dengan menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi yang menangani bidang Sumber daya manusia dan/atau keuangan.

Pasal 10

1. Pemeriksaan terhadap Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf i meliputi:

(a) perkara hukum dibidang perdata;

(b) perkara hukum dibidang pidana;

(c) perkara hukum dibidang perpajakan;

(d) perkara hukum dibidang perniagaan;

(e) perkara hukum dibidang persaingan usaha;

(f) perkara hukum dibidang hubungan industrial;

(g) perkara hukum dibidang tata usaha negara; dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(h) perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase;

2. Konsultan Hukum dalam memeriksa perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini wajib mengkaji dampak perkara hukum tersebut terhadap tujuan Uji Tuntas.

Pasal 11

1. Pemeriksaan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf j meliputi:
   (a) pihak dalam perjanjian;
   (b) obyek perjanjian;
   (c) nilai perjanjian;
   (d) hak dan kewajiban para pihak;
   (e) pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;
   (f) klausul pengakhiran;
   (g) keadaan cedera janji;
   (h) klausul pengalihan;
   (i) klausul kerahasiaan; dan
   (j) ketaatan.
2. Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan perjanjian dengan pihak ketiga didasarkan pada seluruh dokumen penting perusahaan baik yang berbentuk akta notaris maupun bukan dalam bentuk akta notaris.
3. Konsultan Hukum dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini mengkaji adanya perjanjian yang mengandung informasi material dan/atau fakta material.

Pasal 12

Pemeriksaan terhadap pendapat ahli akuntan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf k dilakukan terhadap pendapat yang diberikan akuntan terdaftar secara tertulis terhadap laporan keuangan dalam hal terdapat suatu pendapat dari akuntan yang dianggap material dan dapat berdampak terhadap transaksi pasar modal dan/atau jasa keuangan yang akan dilakukan, kelangsungan usaha, keuangan, kepemilikan aset dan/atau operasional perusahaan.

Bagian Kedua
Penawaran Umum Efek Dalam Rangka Penerbitan Efek Bersifat Utang

Pasal 13

1 Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum efek dalam rangka penerbitan efek bersifat utang mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam keputusan ini kecuali diatur khusus dalam Pasal 13 ini.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

2 Sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Tuntas Penawaran Umum, Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap struktur saham dan permodalan perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c khusus terhadap penawaran umum efek bersifat utang dilakukan hanya terhitung 2 (dua) tahun terakhir atau sejak pendirian jika didirikan kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran.

3 Sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Tuntas Penawaran Umum, Konsultan Hukum melakukan Pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar dengan ketentuan untuk penawaran umum efek bersifat utang keberadaan laporan keuangan yang diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak pendirian jika kurang dari 2 (dua) tahun.

4 Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan terhadap efek bersifat utang yang akan diterbitkan dengan memperhatikan:

(a) peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkatan efek atas efek yang bersifat utang;

(b) perjanjian perwaliamanatan;

(c) perjanjian lainnya sehubungan dengan penerbitan efek bersifat utang;

(d) tujuan penggunaan dana; dan/atau

(e) perjanjian jaminan (jika ada);

Bagian Ketiga
Penawaran Umum Efek Dalam Rangka Penerbitan Efek Bersifat Sukuk

Pasal 14

1. Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum efek dalam rangka penerbitan efek bersifat Sukuk mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam keputusan ini kecuali diatur khusus dalam Pasal 14 ini.

2. Sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Tuntas Penawaran Umum, Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap struktur saham dan permodalan perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c khusus terhadap penawaran umum sukuk dilakukan hanya terhitung 2 (dua) tahun terakhir atau sejak pendirian jika didirikan kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran.

3. Sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Tuntas Penawaran Umum, Konsultan Hukum melakukan Pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar dengan ketentuan untuk penawaran umum sukuk keberadaan laporan keuangan yang diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak pendirian jika kurang dari 2 (dua) tahun.

4. Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan terhadap Sukuk yang akan diterbitkan meliputi:

(a) aset yang menjadi dasar Sukuk;

(b) peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkatan efek atas efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk;

(c) akad syariah dalam penerbitan Sukuk;

(d) perjanjian perwaliamanatan;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(e) perjanjian jaminan (jika ada);

(f) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

(g) rencana penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

(h) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

(i) penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);

(j) syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;

(k) ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;

(l) mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya; dan

(m) pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah.

Bagian Keempat
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Pasal 15

1. Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 dalam keputusan ini.

2. Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), wajib melakukan pemeriksaan dokumen meliputi:

   (a) pelaksanaan kewajiban emiten atas tanggung jawab terhadap penyelesaian utang dan/atau sukuk yang diterbitkan dilaksanakan secara lancar atau tidak bermasalah;

   (b) peringkat atas utang dan/atau sukuk yang diajukan emiten memiliki kualifikasi kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

Bagian Kelima
Penawaran Umum Efek Beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pasal 16

1. Konsultan Hukum dalam melakukan Uji Tuntas penawaran umum efek beragun aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA) mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari ketentuan sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan informasi yang diperlukan terkait transaksi.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

2. Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan terhadap aset keuangan yang akan dimasukan dalam portofolio KIK-EBA meliputi:
   (a) aset Keuangan; dan/atau
   (b) aset Keuangan yang diperoleh dari Kreditur Awal (Originator) melalui jual-beli atau tukar menukar putus atau lepas secara hukum dengan KIK —EBA.

3. Aset Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   (a) tagihan yang timbul dari surat berharga komersial;
   (b) tagihan kartu kredit;
   (c) tagihan yang timbul kemudian hari;
   (d) tagihan yang timbul dari pemberian kredit;
   (e) efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah;
   (f) arus kas dimasa mendatang atau surat berharga hak atas arus kas di masa mendatang;
   (g) pendapatan di masa yang akan datang atau surat berharga hak atas pendapatan dimasa mendatang; dan/atau
   (h) aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kepatuhan klausul perjanjian antara manajer investasi dengan kreditor awal terhadap hal sebagai berikut:
   (a) aset keuangan harus dipastikan terpisah dari aset Kreditur Awal (Originator) dan harus terdapat upaya dari Manajer Investasi untuk meyakini atau memastikan bahwa aset keuangan tidak masuk boedel pailit dalam hal Kreditur Awal (Originator) pailit;
   (b) Kreditur awal (Originator) harus mengalihkan semua hak serta kewajiban (jika ada) yang terkait dengan aset keuangan kepada KIK-EBA dan dilarang untuk menahan setiap manfaat dari aset keuangan tersebut;
   (c) Kreditur awal (Originator) tidak lagi bertindak sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut;
   (d) Kreditur awal (Originator) tidak boleh berada dalam posisi sebagai pengendali KIK-EBA dalam transaksi sekuritisasi aset keuangan;
   (e) KIK-EBA tidak mempunyai hak untuk meminta kembali (recourse) kepada Kreditur Awal (Originator) atas kerugian yang ditimbulkan dari aset keuangan tersebut;
   (f) dalam hal kreditur awal (Originator) juga bertindak sebagai Penyedia Jasa (Servicer), jasa sebagai Penyedia Jasa (Servicer) harus diberikan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length basis); dan
   (g) dalam hal Kreditur awal (Originator) juga bertindak sebagai agen pembayar (paying agent), tidak boleh terdapat kewajiban yang dikenakan kepada Kreditur awal (Originator) untuk memberikan dana kepada KIK-EBA kecuali sampai dengan dana tersebut diterima dari debitur.

5. Pemeriksaan sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) dilakukan Konsultan Hukum untuk memastikan bahwa aset keuangan yang dimasukan dalam portofolio KIK-EBA merupakan:
   (a) aset keuangan yang memiliki atau menghasilkan arus kas;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) aset keuangan secara hukum sah dimiliki atau dalam pengendalian Krediur Awal (originator); dan

(c) aset keuangan dapat dipindahtangankan secara bebas kepada KIK-EBA.

6. Konsultan Hukum dalam memeriksa aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dapat meminta pendapat akuntan terdaftar pada OJK.

7. Konsultan Hukum dalam memeriksa status kepemilikan atas aset keuangan dan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11.

Bagian Keenam
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD

Pasal 17

1. Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum dalam rangka penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari ketentuan sebagaimana Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan informasi yang diperlukan terkait transaksi.

2. Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan meliputi:

   (a) kesanggupan pembeli siaga dalam melaksanakan HMETD, melalui bukti kecukupan dana;

   (b) kesanggupan pemegang saham utama dalam melaksanakan HMETD, melalui bukti kecukupan dana;

   (c) kesanggupan penerima pengalihan HMETD dari pemegang saham utama untuk melaksanakan HMETD, melalui bukti kecukupan dana;

   (d) perjanjian pembelian sisa efek;

   (e) tujuan penggunaan dana;

   (f) rencana jadwal penambahan modal dengan HMETD.

3. Terkait tujuan pengunaan dana, pemeriksaan dilakukan oleh Konsultan Hukum dengan memastikan telah terpenuhinya Peraturan OJK atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Dalam hal penggunaan dana digunakan untuk membeli saham perusahaan lain atau akuisisi, terhadap perusahaan target, maka Konsultan Hukum wajib melakukan Uji Tuntas atas dokumen transaksi dan perusahaan target tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Ketujuh
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan HMETD

Pasal 18

Pelaksanaan uji tuntas dilakukan sesuai dengan persyaratan terkait keterbukaan informasi yang diatur

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bagian Kesembilan
Penawaran Umum Obligasi Daerah

Pasal 19

1 Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum dalam rangka obligasi daerah sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap:

(a) pemerintahan daerah;

(b) perizinan berusaha dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(c) perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(d) keabsahan perjanjian dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(e) perjanjian penting lainnya terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; dan

(f) Status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa (jika ada) atas aset daerah yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

2 Pemeriksaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(a) susunan pejabat pemerintah daerah yang aktif; dan

(b) kewenangan pejabat pemerintah daerah.

3 Pemeriksaan perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi:

(a) Perizinan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) Perizinan prinsip terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

4 Pemeriksaan keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dan perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi:

(a) perjanjian perwalimanatan;

(b) perjanjian penjaminan emisi efek;

(c) pengakuan hutang;

(d) perjanjian lainnya terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

5 Perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

6 Pemeriksaan sengketa atas aset daerah yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dan perkara yang melibatkan daerah dan/atau kepala daerah.

BAB II
MATERI UJI TUNTAS PADA PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Bagian Kesatu
Penggabungan usaha atau Peleburan Usaha

Pasal 20

Konsultan hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas atas penggabungan usaha atau peleburan usaha mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 atas perusahaan hasil penggabungan dan perusahaan yang menggabungkan diri serta wajib memeriksa dokumen dan jika diperlukan memeriksa realitas lapangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi pemeriksaan terhadap:

(a) nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

(b) nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

(c) rencana jadwal pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha termasuk rencana publikasi pada media massa;

(d) susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

(e) alasan dan penjelasan dilakukannya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha sehat dan akibat hukumnya;

(f) tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, termasuk penyelesaian konversi saham;

(g) rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil Peleburan Usaha;

(h) ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

(i) informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik;

(j) tata cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(k) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;

(l) tata cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

(m) penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana bisnis ke depan;

(n) studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama terhadap keuangan perusahaan;

(o) Susunan pemegang saham terkait kemungkinan adanya pengendali saham baru;

(p) tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi Penggabungan atau Peleburan Usaha;

(q) Keterbukaan informasi kepada masyarakat dan karyawan;

(r) ada atau tidaknya unsur benturan kepentingan dalam transaksi Penggabungan atau Peleburan Usaha; dan

(s) Sengketa hukum yang terdapat pada masing-masing perusahaan yang akan melaksanakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha serta pengaruhnya terhadap rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Bagian Kedua
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset

Pasal 21

1. Apabila penggunaan dana dari penawaran umum digunakan Emiten untuk melakukan pengambilalihan terhadap perusahaan lain (perusahaan target) dan/atau aset, maka Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas pada perusahaan target dan/atau mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan informasi yang diperlukan terkait transaksi dan wajib menyampaikan hasil laporan uji tuntas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari dokumen penawaran umum yang sedang dilakukan.
2. Konsultan Hukum selain memenuhi ayat (1) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan meliputi:

   (a) alasan dan penjelasan dilakukannya pengambilalihan saham dan/atau aset dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha sehat dan akibat hukumnya;

   (b) syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham dan/atau aset;

   (c) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham/aset terhadap pihak ketiga;

   (d) tata cara penyelesaian transaksi pengambilalihan saham dan/atau aset;

   (e) tata cara penetapan harga pembelian atas saham;

   (f) ada atau tidaknya unsur benturan kepentingan dalam transaksi Pengambilalihan saham;

   (g) tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi Pengambilalihan.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

3. Kesesuaian transaksi/dokumen dengan realitas lapangan dapat dilakukan melalui *site visit* atau wawancara dengan manajemen perusahaan.

4. Selain untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak mensyaratkan untuk dilakukan pemeriksaan Uji Tuntas terhadap Pengambilalihan oleh perusahaan terbuka, maka Konsultan Hukum dapat melakukan pemeriksaan Uji Tuntas jika terdapat permintaan untuk melakukan uji tuntas dari Pengguna Jasa.

BAB III
MATERI UJI TUNTAS PADA PENAWARAN TENDER

Pasal 22

1 Pelaksanaan Uji Tuntas dilakukan sesuai dengan persyaratan terkait keterbukaan informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Sukarela.

2 Konsultan Hukum dalam mempersiapkan keterbukaan informasi untuk Penawaran Tender Sukarela, melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang tersedia untuk umum atau dokumen publik.

3 Dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait hal di atas tidak mensyaratkan untuk dilakukan pemeriksaan Uji Tuntas, maka Konsultan Hukum dapat melakukan pemeriksaan Uji Tuntas jika terdapat permintaan untuk melakukan Uji Tuntas dari perusahaan terbuka atau pihak investor.

BAB IV
MATERI UJI TUNTAS PADA RELISTING

Pasal 23

1. Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas pada perusahaan Relisting mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam keputusan ini, kecuali diatur secara khusus pada Pasal 23 ini.

2. Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, pemeriksaan tambahan sekurang-kurangnya meliputi:

   (a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar;

   (b) susunan Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris;

   (c) susunan Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi;

   (d) Komite Audit;

   (e) Sekretaris Perusahaan;

   (f) harga saham dan nilai nominal saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp100,00 (seratus rupiah);

   (g) susunan Pemegang saham terkini;

   (h) susunan Komisaris dan Direksi; dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(i) perkara hukum yang melibatkan Komisaris dan Direksi.

BAB V
MATERI UJI TUNTAS PADA AKSI KORPORASI LAINNYA

Pasal 24

Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas pada aksi korporasi lainnya dapat berpedoman pada bagian 1 sampai dengan bagian 8 dalam keputusan ini sepanjang terkait dengan transaksi yang diperiksa.

BAB VI
MATERI UJI TUNTAS PADA REKSA DANA

Bagian Kesatu
Lingkup Reksa Dana

Pasal 25

Pemeriksaan Uji Tuntas yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dilaksanakan pada Reksa Dana sebagai berikut:

(a) Reksa Dana Berbentuk Perusahaan;

(b) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau

(c) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 26

1. Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan Uji Tuntas pada Reksa Dana mengikuti ketentuan terkait instrumen pada pasar modal dan instrumen pada pasar keuangan serta apabila diperlukan ketentuan Syariah.
2. Instrumen pada pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   (a) efek;
   (b) obligasi;
   (c) sukuk;
   (d) obligasi daerah.
3. Instrumen pada pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   (a) sertifikat Bank Indonesia;
   (b) surat berharga pasar uang;
   (c) surat pengakuan utang (Promissory Note atau Medium Term Note);
   (d) sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(e) obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan

(f) surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

4. Pemeriksaan Uji Tuntas Reksa Dana dilaksanakan oleh Konsultan Hukum terhadap Kontrak Investasi dan pembubaran Reksa Dana.

5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memberikan pendapat hukum atas kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam melaksanakan pemeriksaan Uji Tuntas Reksa Dana, Konsultan Hukum memperhatikan Reksa Dana bersifat tertutup atau terbuka

Bagian Kedua
Materi Uji Tuntas Pada Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Pasal 27

Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan Uji Tuntas pada Reksa Dana Berbentuk Perseroan meliputi:

(a) Anggaran Dasar Perseroan;

(b) Notulen Rapat;

(c) Saham dan Permodalan;

(d) Komisaris dan Direksi;

(e) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;

(f) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;

(g) Manajer Investasi; dan

(h) Bank Kustodian.

Pasal 28

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dalam Pasal 27 mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.

2. Pemeriksaan kontrak pengelolaan reksa dana sebagaimana pada huruf e dalam Pasal 27 dilakukan untuk mengkaji klausul kontrak dan persetujuan kontrak sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemeriksaan kontrak Reksa Dana dan Bank Kustodian sebagaimana pada huruf f dalam Pasal 27 dilakukan untuk mengkaji persetujuan kontrak sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pemeriksaan Manajer Investasi sebagaimana pada huruf g dalam Pasal 27 meliputi:

   (a) hubungan afiliasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;

   (b) kepatuhan Manajer Investasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Manajer Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(c) terdapatnya Struktur Organisasi;

(d) kepatuhan Wakil Manajer Investasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(e) perkara hukum yang melibatkan Manajer Investasi dan Wakil Manajer Investasi.

5. Pemeriksaan Bank Kustodian sebagaimana pada huruf h dalam Pasal 27 yaitu terkait rencana operasional Bank Kustodian terkait Reksa Dana.

Bagian Ketiga

Materi Uji Tuntas Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pasal 29

Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan Uji Tuntas pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif meliputi:

(a) Kontrak Investasi Kolektif;

(b) Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

(c) perjanjian kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana

(d) perjanjian dengan Sponsor;

(e) perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan;

(f) perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek;

(g) perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

(h) dokumen terkait efek derivatif;

Pasal 30

(1) Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) selain melaksanakan ketentuan Pasal 29, Konsultan Hukum wajib melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan (5) sebagai bagian pemeriksaan Uji Tuntas pada kontrak investasi kolektif.

Bagian Keempat
Materi Uji Tuntas Pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Pasal 31

Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan Uji Tuntas pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas meliputi:

(a) Manajer Investasi;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) Bank Kustodian;

(c) Kontrak Investasi kolektif;

(d) perusahaan sasaran dan/atau kegiatan sektor riil;

(e) perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dokumen jaminan yang dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan atas nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

(f) info Memo Perusahaan Sasaran;

(g) dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

(h) dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek bersifat utang antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat utang dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;

(i) efek bersifat utang yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

(j) surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan

(k) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Pasal 32

1. Pemeriksaan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a mengikuti ketentuan Pasal 28 ayat (4) serta Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap komite investasi sebagai bagian dari Manajer Investasi.

2. Pemeriksaan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b mengikuti ketentuan Pasal 28 ayat (5)

3. Pemeriksaan terhadap perusahaan sasaran dan kegiatan riil sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d meliputi:

   (a) Anggaran Dasar Perusahaan;

   (b) komitmen kontrak atas kegiatan riil;

   (c) ketentuan mengenai surat utang jangka pendek pada Lampiran VIII dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG: STANDAR UJI TUNTAS BIDANG PASAR KEUANGAN

BAB I
UJI TUNTAS PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL DAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

Bagian Kesatu

Promissory Note atau Medium Term Note

Pasal 1

1. Konsultan hukum dalam melakukan Uji Tuntas dalam rangka penerbitan promissory note atau medium term note sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap rancangan surat promissory note atau medium term note meliputi:
   (a) surat mempunyai nama surat berupa "surat sanggup" atau "promissory note" atau "medium term note" kepada pihak tertentu;
   (b) pernyataan kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
   (c) mekanisme periode pembayaran;
   (d) metode pembayaran;
   (e) pihak yang menerima pembayaran;
   (f) tanggal dan tempat surat ditandatangani; dan
   (g) tanda tangan pihak penerbit surat.
2. Hal-hal yang terdapat pada ayat (1) huruf a sampai dengan g merupakan bagian yang wajib terdapat pada promissory note atau medium term note.

Pasal 2

1. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana pada Pasal (1) ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan terhadap judul atau kepala surat.
2. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan terhadap klausul dalam surat yang menyatakan kesanggupan penerbit surat untuk membayar sejumlah kewajiban tanpa adanya syarat yang perlu dipenuhi penerima promissory note atau medium term note.
3. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan terhadap tahapan pembayaran atau tenor pembayaran serta tanggal dilakukannya pembayaran tersebut.
4. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan terhadap metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi pembayaran.
5. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf e merupakan pemeriksaan terhadap pihak yang akan menerima pembayaran atas surat promissory note atau medium term note tersebut.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

6. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf f merupakan pemeriksaan terhadap bagian surat yang memberikan informasi waktu dan tempat surat tersebut diterbitkan dan efektif berlaku.

7. Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana Pasal (1) ayat (1) huruf g merupakan pemeriksaan terhadap kewenangan pihak yang mengeluarkan surat promissory note atau medium term note.

Pasal 3

Pemeriksaan yang dilakukan konsultan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 hanya melakukan konfirmasi terhadap kesesuaian informasi yang wajib tercantum pada surat sanggup atau promissory note atau medium term note.

Bagian Kedua
Surat Berharga Komersial

Paragraf Kesatu
Penerbit Surat Berharga Komersial

Pasal 4

Konsultan hukum dapat melakukan Uji Tuntas dalam rangka penerbitan surat berharga komersial hanya kepada korporasi Non-Bank.

Paragraf Kedua
Tahapan Uji Tuntas Penerbitan SBK

Pasal 5

Uji Tuntas yang dilakukan Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan surat berharga komersial melalui 3 tahap yaitu

(a) tahap pemeriksaan status perusahaan;

(b) tahap pemeriksaan persyaratan; dan

(c) tahap pemeriksaan nilai.

Pasal 6

1. Tahapan pemeriksaan status perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan konfirmasi terhadap status perusahaan sebagai berikut:

   a. Tercatat sebagai emiten pada Bursa Efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial; atau

   b. Tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik, namun memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Konsultan hukum wajib melakukan konfirmasi terhadap syarat korporasi yang dapat menerbitkan SBK terkait perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

a. Telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau memiliki penjamin atau penanggung apabila kurang dari 3 (tiga) tahun;

b. Perusahaan memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

c. Menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.

3. Penjamin atau penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat merupakan induk perusahaan dari perusahaan penerbit SBK.

4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum pada ayat (1) dan ayat (2) hanya bersifat konfirmasi terhadap persyaratan yang diperlukan dengan dokumen pendukung.

5. Konsultan hukum apabila menemukan ketidakjelasan atas dokumen pendukung dapat melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen sepanjang menyangkut informasi material.

Pasal 7

1 Tahapan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan konfirmasi yang konsultan hukum lakukan terhadap perusahaan meliputi:

(a) memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) secara berturut-turut dari akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Korporasi Non-Bank beroperasi untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;

(b) tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;

(c) Korporasi Non-Bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan SBK paling singkat 3 (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar;

(d) memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;

(e) memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;

(f) memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

(g) memiliki tenor 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan.

2 Selain konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, konsultan hukum melakukan pemeriksaan terhadap surat sanggup yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai persyaratan penerbitan SBK.

3. Pemeriksaan surat sanggup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini dilakukan Konsultan Hukum mengikuti ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam keputusan ini.

4. Konfirmasi yang dilakukan oleh Konsultan Hukum cukup dilakukan dengan melihat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dengan dokumen pendukung, kecuali diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebenaran dokumen apabila terdapat ketidakjelasan informasi.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 8

1. Tahapan pemeriksaan nilai kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan konfirmasi terhadap nilai SBK yang akan diterbitkan yaitu sekurang-kurangnya sebesar:
   a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
   b. USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); atau
   c. dalam valuta asing yang ekuivalen dengan jumlah pada huruf a atau huruf b dalam ayat ini.
2. Konsultan Hukum apabila diperlukan dapat melakukan konfirmasi kepada lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial lainnya, khususnya akuntan publik terkait jumlah nominal SBK yang diterbitkan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban.

Pasal 9

1 Konsultan hukum sebelum memulai tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kepada Klien daftar dokumen pendukung yang diperlukan dalam Uji Tuntas penerbitan SBK.

2 Penyampaian daftar dokumen pendukung kepada Klien oleh Konsultan Hukum dilakukan pada saat perjanjian pekerjaan dilakukan.

3. Dalam perjanjian pekerjaan jasa Konsultan Hukum wajib dicantumkan klausul kewajiban Klien untuk menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perjanjian ditandatangani.

4. Konsultan Hukum melaksanakan Uji Tuntas penerbitan SBK dan Pendapat Hukum atas Penerbitan SBK dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Paragraf Kesatu
Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Pasal 10

Konsultan Hukum dapat melakukan Uji Tuntas dalam rangka Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum terhadap penerbit yang merupakan:

(a) Emiten atau Perusahaan Publik;

(b) Badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

(c) Lembaga supranasional; atau

(d) Kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Paragraf Kedua
Uji Tuntas Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Pasal 11

1. Konsultan hukum wajib pemeriksaan terhadap kriteria efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum sebagai berikut:
   (a) memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); atau
   (b) memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
2. Uji Tuntas pemeriksaan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum wajib dilakukan dengan memperhatikan:
   (a) peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum;
   (b) perjanjian Agen Pemantau;
   (c) perjanjian lainnya sehubungan dengan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum;
   (d) tujuan penggunaan dana; dan/atau
   (e) perjanjian jaminan (jika ada).
3. Pemeriksaan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II
PENANGANAN/PENYELESAIAN BANK BERMASALAH

Bagian Kesatu
Tujuan Uji Tuntas Penanganan/Penyelesaian Bank Bermasalah

Pasal 12

1. Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah merupakan pemeriksaan terhadap Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dilakukan konsultan hukum berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah oleh Konsultan Hukum dilakukan secara rahasia, tertutup, dan hati-hati, serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

sebagai pemberi tugas.

3. Konsultan hukum melakukan Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah dengan memperhatikan status Bank yang akan diperiksa meliputi:
   (a) Bank Dalam Kondisi Normal (BDKN);
   (b) Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI);
   (c) Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK); dan
   (d) Bank Gagal.
4. Konsultan hukum dapat melaksanakan Uji Tuntas terhadap Bank Sistemik saat Bank dalam status BDPI.
5. Apabila status Bank Bermasalah yang dilakukan Uji Tuntas beralih dari BDPI menjadi BDKN, Konsultan Hukum wajib menyerahkan Laporan Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah berdasakan kondisi terkini.
6. Konsultan hukum dapat melaksanakan Uji Tuntas terhadap Bank Selain Bank Sistemik saat Bank Bermasalah dalam status BDPK.
7. Uji Tuntas yang dilakukan Konsultan hukum bertujuan untuk memberikan pendapat hukum bentuk penanganan/penyelesaian Bank yang mengalami masalah solvabilitas kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada saat status Bank ditetapkan menjadi BDPK.
8. Konsultan hukum dalam melakukan Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah apabila diperlukan dapat meminta pendapat akuntan publik terdaftar, notaris, dan lembaga lainnya yang terdaftar pada Bank Indonesia atau OJK untuk memperoleh kebenaran informasi.
9. Konsultan hukum selain mengikuti ketentuan Uji Tuntas sebagaimana diatur dalam BAB Kedua Lampiran 8 Keputusan HKHPM tentang standar Profesi Konsultan Hukum, khusus untuk pemberian pertimbangan penggabungan atau peleburan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memperhatikan ketentuan Uji Tuntas pada penggabungan atau peleburan perusahaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi.
10. Pelaksanaan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum oleh konsultan hukum dilakukan secara efisien dan dalam waktu yang singkat atau sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemberi tugas.

Pasal 13

Uji Tuntas yang dilakukan Konsultan Hukum selain untuk kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan atas permintaan Klien yang merupakan Bank.

Pasal 14

1. Uji Tuntas yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap Bank Bermasalah meliputi:
   (a) Penanganan Bank Sistemik;
   (b) Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik; dan/atau
   (c) Bank yang akan menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Bermasalah.
2. Konsultan hukum memberikan pendapat hukum mengenai bentuk penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dalam rangka:

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(a) pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban;

(b) penyertaan modal sementara; dan/atau

(c) skema penanganan lainnya.

3. Konsultan hukum memberikan pendapat hukum mengenai bentuk penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dalam rangka:

(a) pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban;

(b) penyertaan modal sementara;

(c) likuidasi; dan/atau

(d) skema penyelesaian lainnya.

4. Uji Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka mengkaji pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Bermasalah, serta akibat hukum dari perjanjian pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban antara LPS dengan bank penerima dan/atau bank perantara atas pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah (**"Pihak Penerima"**).

5. Uji Tuntas terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan termasuk mengkaji hubungan afiliasi penerima manfaat dan akibat hukum lainnya yang material.

Bagian Kedua
Uji Tuntas Penanganan/Penyelesaian Bank Bermasalah

Pasal 15

Konsultan hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penanganan/penyelesaian Bank Bermasalah sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap:

(a) anggaran dasar perusahaan;

(b) notulen rapat;

(c) struktur permodalan dan susunan pemegang saham;

(d) dewan komisaris dan direksi;

(e) perizinan berusaha dan/atau persetujuan;

(f) laporan keuangan;

(g) asuransi;

(h) ketenagakerjaan;

(i) perkara hukum;

(j) perjanjian dengan pihak ketiga;

(k) pendapat ahli akuntan;

(l) *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam penyaluran fasilitas kredit:

(m) *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam investasi; dan/atau

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(n) Proyeksi kelangsungan usaha yang dibuat oleh Manajemen Bank Bermasalah meliputi cashflow projecting, profit projecting dan rencana perusahaan.

Pasal 16

Pemeriksaan anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a meliputi:

(a) anggaran dasar pendirian awal;

(b) anggaran dasar perubahan terakhir;

(c) kegiatan usaha perusahaan;

(d) ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris; dan

(e) pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Pasal 17

1. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b meliputi:
   a. Rapat Direksi;
   b. Rapat Komisaris;
   c. Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Rapat Umum Pemegang Saham Independen; dan
   e. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Pemeriksaan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan transaksi dan/atau kegiatan perusahaan sudah sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku.
4. Konsultan hukum selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini wajib melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal dalam notulen rapat yang dapat menyebabkan Bank dalam kondisi Bank Bermasalah.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam pasal ini dengan memperhatikan:
   a. pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan perusahaan;
   b. sumber pembuat rancangan kebijakan perusahaan;
   c. konflik kepentingan pemegang saham, pemegang saham pengendali, direksi dan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan;
   d. tindakan penyelamatan atau pencegahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi saat mengetahui adanya indikasi keuangan Bank akan mengalami solvabilitas;
   e. rencana strategis perusahaan yang dibuat;
   f. tanggapan atas laporan keuangan perusahaan saat penyusunan dan pelaporan dari masing-

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

masing direksi berdasarkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

g. konfirmasi pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan dengan Notaris pembuat akta; dan

h. kepatuhan perusahaan dalam menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pada rapat.

Pasal 18

1. Pemeriksaan struktur permodalan dan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c meliputi:
   (a) jenis saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut;
   (b) sejarah kepemilikan saham perusahaan atau daftar pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   (c) sejarah permodalan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Pemeriksaan struktur saham dan permodalan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap anggaran dasar perusahaan.
3. Pemeriksaan terhadap kepemilikan saham oleh konsultan hukum pada perusahaan dilakukan untuk mengkaji:
   (a) kepatuhan terhadap peraturan perbankan terkait batas maksimal kepemilikan saham oleh perorangan, lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank;
   (b) benturan kepentingan pemegang saham ditinjau perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, dimana pemegang saham terafilisasi dengan pihak ketiga; dan
   (c) benturan kepentingan pemegang saham pengendali dengan kelangsungan perusahaan.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan hukum dengan melakukan investigasi terkait:
   (a) peran pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berdampak transaksi material dan/atau transaksi yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan;
   (b) afiliasi pemegang saham dengan pihak ketiga yang mempunyai perikatan dengan Perusahaan.

Pasal 19

1. Pemeriksaan dewan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d meliputi:
   (a) susunan dewan komisaris dan susunan direksi yang terkini;
   (b) identitas para dewan komisaris dan direksi;
   (c) benturan kepentingan antara dewan komisaris dan/atau direksi dengan transaksi yang akan dilaksanakan;
   (d) tindakan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan/atau direksi saat mengetahui adanya indikasi Bank akan mengalami solvabilitas: dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(e) semua perkara hukum yang melibatkan dewan komisaris dan direksi.

2. Konsultan hukum dalam memeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam pasal ini wajib meminta surat pernyataan bermeterai dari dewan komisaris dan direksi terkait keterlibatan atau tidak adanya perkara hukum yang melibatkan dewan komisaris dan direksi.

Pasal 20

1 Pemeriksaan terhadap perizinan berusaha dan/atau persetujuan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e meliputi:

(a) jenis;

(b) jangka waktu berlaku;

(c) instansi yang menerbitkan;

(d) pemegang izin;

(e) hak, kewajiban, dan larangan;

(f) sanksi; dan

(g) ketaatan.

2 Konsultan hukum dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dilakukan dengan cara memeriksa dokumen – dokumen yang terkait serta melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan. Dalam hal terdapat keraguan atas perizinan yang bersifat material dan dapat berdampak secara negatif antara lain terhadap kelangsungan usaha, keuangan, kepemilikan aset dan/atau operasional bank, maka konsultan hukum wajib melakukan konfirmasi atas perizinan tersebut dengan instansi penerbit. Konfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.

Pasal 21

1. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf f merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar minimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Konsultan hukum dalam memeriksa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) arus kas dan/atau neraca rugi-laba;

(b) utang jangka pendek dan jangka panjang;

(c) piutang jangka pendek dan jangka panjang;

(d) daftar nasabah penyimpan dan nasabah debitur serta nominalnya; dan

(e) kepemilikan terhadap aset.

3. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dengan terlebih dahulu konfirmasi dengan auditor terdaftar terkait nilai neraca rugi-laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini, untuk kemudian menganalisis kegiatan perusahaan yang memengaruhi nilai neraca rugi-laba perusahaan.

4. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan terkait utang jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terbatas pada:

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(a) perjanjian yang menyebabkan timbulnya utang;

(b) tujuan perusahaan menerbitkan utang dan penilaian risiko penerbitan utang;

(c) daftar utang jangka pendek dan jangka panjang;

(d) jenis mata uang yang digunakan dan nominal utang;

(e) jatuh tempo dan kondisi pembayaran terakhir dari utang oleh perusahaan (debitur);

(f) kepatuhan perusahaan dalam penerbitan utang dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;

(g) konfirmasi kepada kreditur (non-nasabah) atas utang perusahaan;

(h) konfirmasi dengan auditor terdaftar terkait kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya; dan

(i) pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu.

5. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan terkait piutang jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap:

(a) perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang perusahaan;

(b) alasan persetujuan pemberian piutang dan penilaian risiko pemberian piutang;

(c) aset debitur yang menjadi jaminan perjanjian kredit;

(d) daftar piutang jangka pendek dan jangka panjang;

(e) jenis mata uang yang digunakan dan nominal piutang;

(f) jatuh tempo dan kondisi pembayaran terakhir dari piutang oleh debitur;

(g) kepatuhan perusahaan dalam penerbitan fasilitas kredit dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;

(h) konfirmasi kepada debitur atas piutang perusahaan;

(i) konfirmasi dengan auditor terdaftar terkait kewajaran transaksi fasilitas kredit oleh perusahaan kepada kreditur; dan

(j) pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu.

6. Konsultan hukum wajib melakukan pemeriksaan pembukuan perusahaan sehubungan dengan daftar nasabah penyimpan dan nasabah debitur untuk mengkaji:

(a) jumlah nasabah yang terdaftar pada perusahaan;

(b) nominal dana nasabah terdaftar;

(c) jenis mata uang dan nominal dana nasabah yang disimpan di perusahaan;

(d) nominal dana nasabah yang dijaminkan oleh LPS;

(e) kemungkinan potensi perkara hukum yang timbul dengan nasabah akibat nominal dana nasabah yang dijamin LPS dengan nominal uang nasabah.

7. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam pasal ini meliputi:

(a) benda tetap;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) benda bergerak; dan/atau

(c) kekayaan intelektual.

8. Konsultan Hukum dalam pemeriksaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam pasal ini meliputi:

(a) status kepemilikan atau penguasaan atas aset;

(b) jangka waktu keberlakuan aset;

(c) perpajakan terkait aset;

(d) hak dan kewajiban terkait aset;

(e) perkara hukum atas aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan; dan

(f) pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan.

9. Konsultan hukum dalam melakukan pemeriksaan melakukan aset sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dalam pasal ini dilakukan melalui metode yang dianggap paling sesuai oleh Konsultan Hukum, antara lain terkait dengan kesesuaian antara dokumen dengan realitas lapangan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan lokasi (*site visit*) atau dengan cara meminta konfirmasi tertulis dari manajemen perusahaan.

10. Pemeriksaan terhadap aset selain aset yang sudah berstatus hak milik juga dilakukan terhadap aset yang merupakan agunan dari fasilitas kredit yang diberikan Bank.

Pasal 22

1. Pemeriksaan terhadap asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf g meliputi:

(a) penanggung;

(b) jenis asuransi;

(c) risiko yang ditanggung;

(d) obyek yang diasuransikan;

(e) jumlah pertanggungan;

(f) jangka waktu asuransi;

(g) pengecualian klaim; dan

(h) klausul bank.

2. Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan bermeterai dari direksi dibidang keuangan atau direksi dibidang risiko terkait:

(a) Aset material perusahaan telah diasuransikan dan tidak diasuransikan beserta alasannya; dan

(b) Besaran jumlah pertanggungan (seluruh atau sebagian) terhadap obyek yang diasuransikan.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 23

1. Pemeriksaan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf h meliputi:
   (a) bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;
   (b) daftar tenaga kerja tetap perusahaan;
   (c) susunan dan tugas jabatan dalam perusahaan;
   (d) perjanjian kerja bersama (PKB);
   (e) peraturan perusahaan terkait ketenagakerjaan termasuk daftar gaji dan tunjangan;
   (f) penggunaan tenaga kerja asing;
   (g) jaminan sosial tenaga kerja;
   (h) pemenuhan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP);
   (i) utang gaji dan tunjangan; dan
   (j) perizinan khusus di bidang ketenagakerjaan.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam pasal ini meliputi:
   (a) asuransi tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan;
   (b) asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan;
   (c) asuransi jaminan hari tua; dan/atau
   (d) asuransi Tambahan lainnya.

Pasal 24

1. Pemeriksaan terhadap Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf i meliputi:
   (a) perkara hukum dibidang perdata;
   (b) perkara hukum dibidang pidana;
   (c) perkara hukum dibidang perpajakan;
   (d) perkara hukum dibidang perniagaan;
   (e) perkara hukum dibidang hubungan industrial;
   (f) perkara hukum dibidang tata usaha negara; dan
   (g) perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase;
2. Konsultan Hukum dalam memeriksa perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini wajib mengkaji dampak perkara hukum tersebut terhadap tujuan Uji Tuntas.

3. Pemeriksaan terhadap perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini meliputi:
   (a) pengadilan yang mengadili perkara dan nomor perkara;
   (b) pihak yang mewakili perusahaan dalam proses peradilan;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(c) sumber konflik atau masalah timbulnya perkara hukum;

(d) tahapan proses peradilan yang dijalankan; dan

(e) potensi risiko yang mungkin dihasilkan dari perkara hukum

Pasal 25

1. Pemeriksaan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf j meliputi:
   (a) pihak dalam perjanjian;
   (b) obyek perjanjian;
   (c) nilai perjanjian;
   (d) agunan (jika ada);
   (e) hak dan kewajiban para pihak;
   (f) pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;
   (g) klausul pengakhiran;
   (h) keadaan cedera janji;
   (i) klausul pengalihan;
   (j) klausul kerahasiaan;
   (k) dampak perjanjian terhadap perusahaan; dan
   (l) ketaatan.
2. Pemeriksaan dampak perjanjian terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf h Pasal ini adalah dalam hal Konsultan Hukum berpendapat bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan dampak yang signifikan, antara lain terhadap penyebab Bank Bermasalah.
3. Konsultan Hukum dalam melakukan pemeriksaan perjanjian dengan pihak ketiga didasarkan pada seluruh dokumen penting perusahaan baik yang berbentuk akta notaris maupun bukan dalam bentuk akta notaris.
4. Konsultan Hukum dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini mengkaji adanya perjanjian yang mengandung informasi material dan/atau fakta material.
5. Konsultan Hukum dalam pemeriksaan terhadap perjanjian fasilitas kredit (selain kredit kepemilikan rumah) wajib memeriksa kesesuaian perjanjian dengan SOP fasilitas kredit pada perusahaan.
6. Konsultan hukum memeriksa kesesuaian antara agunan yang timbul dari perjanjian fasilitas kredit dengan dokumen pendukung (sertifikat kepemilikan), laporan aset dan kondisi terkini agunan.

Pasal 26

1. Pemeriksaan terhadap pendapat ahli akuntan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf k dilakukan terhadap pendapat yang diberikan akuntan terdaftar secara tertulis terhadap laporan keuangan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dengan cara konfirmasi dengan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

akuntan atas pendapat akuntan terhadap laporan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 27

Pemeriksaan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam penyaluran Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf l meliputi:

(a) keberlakuan dari *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam penyaluran Fasilitas Kredit yang diterapkan Bank; dan

(b) kesesuaian *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam penyaluran Fasilitas Kredit dengan pelaksanaan operasional perusahaan, khususnya terhadap fasilitas kredit yang memiliki nominal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pasal 28

Pemeriksaan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf m meliputi:

(a) keberlakuan dari *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam investasi yang diterapkan Bank; dan

(b) kesesuaian *Standard Operational Procedure* (SOP) investasi yang berlaku dengan penerapan investasi perusahaan serta peraturan perbankan tentang batasan investasi yang dilakukan oleh Bank.

Pasal 29

Pemeriksaan terhadap Proyeksi kelangsungan usaha yang dibuat oleh manajemen Bank Bermasalah meliputi *cashflow projecting*, *profit projecting*, dan rencana perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf n merupakan konfirmasi dengan akuntan publik terdaftar dan pihak-pihak lain terkait untuk mengetahui wajar atau tidaknya proyeksi yang dibuat oleh manajemen Bank Bermasalah.

Bagian Ketiga
Uji Tuntas Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank Bermasalah

Pasal 30

Konsultan hukum dalam melakukan Uji Tuntas terhadap Pihak Penerima sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap:

(a) anggaran dasar Pihak Penerima;

(b) Pihak Penerima merupakan Bank yang dinyatakan sebagai Bank sehat oleh Bank Indonesia dan tidak dalam pengawasan OJK atau Bank Indonesia;

(c) rencana mekanisme dan jadwal pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah;

(d) surat pernyataan dari Pihak Penerima yang menyatakan kesanggupan untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah;

(e) Pihak Penerima sudah mendapat persetujuan sesuai anggaran dasar perusahaan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(f) Pihak Penerima sudah melakukan penghitungan risiko atas Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah kepada Pihak Penerima;

(g) hak dan kewajiban yang timbul dari pengalihan aset dan/atau kewajiban antara Pihak Penerima dengan LPS;

(h) perjanjian antara LPS dengan Pihak Penerima tentang Pengalihan Aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah kepada Bank Penerima;

(i) Jenis Aset dan/atau kewajiban Bank Bermasalah yang dialihkan ke Pihak Penerima;

(j) surat pernyataan dari Direksi Pihak Penerima yang menyatakan bahwa Pihak Penerima secara keuangan memiliki kemampuan untuk menerima Pengalihan Aset dan/atau kewajiban dari Bank Bermasalah kepada Pihak Penerima dan tidak mengganggu solvabilitas dari Pihak Penerima; dan

(k) Direksi Pihak Penerima dan Pemilik Manfaat Pihak Penerima tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Bermasalah.

Bagian Kelima
Pendampingan Program Restrukturisasi Perbankan

Pasal 31

1. Pendampingan Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan Konsultan Hukum sesuai dengan penugasan dan/atau penunjukan yang diberikan LPS dalam rangka restrukturisasi perbankan.

2. Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kewenangan LPS dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan yang tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

   (a) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;

   (b) mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang pengurus;

   (c) menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;

   (d) menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

   (e) menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;

   (f) mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada Pihak lain;

   (g) melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan LPS terhadap Bank menjadi saham Bank;

   (h) melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;

   (i) menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;

   (j) melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(k) meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;

(l) menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus Bank, dan/atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

(m) mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh LPS;

(n) membekukan aset milik pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;

(o) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Pihak Penerima;

(p) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

(q) menjamin pinjaman tertentu dari Bank;

(r) memberi pinjaman kepada Bank; dan

(s) melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh komite Stabilitas Sistem Keuangan.

3. Pendampingan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(a) Uji Tuntas;

(b) Pendapat Hukum; dan

(c) Mewakili LPS untuk kepentingan LPS di dalam dan di luar lembaga penyelesaian sengketa (peradilan dan *alternatif dispute resolution*) serta dengan pihak lainnya terkait Program Restrukturisasi Perbankan

Pasal 32

Penugasan yang diberikan LPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 keputusan ini merupakan kewenangan LPS yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Pasal 33

Penugasan yang diberikan LPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dalam keputusan ini merupakan kewenangan LPS dalam program restrukturisasi perbankan yang meliputi:

(a) penggabungan atau peleburan Bank;

(b) pengambilalihan saham atau penjualan saham Bank;

(c) pengambilalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank;

(d) pengelolaan aset dan kewajiban Bank;

(e) pengelolaan sumber daya manusia; dan

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(f) kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR AUDIT INVESTIGASI

BAB I
AUDIT INVESTIGASI

Bagian Kesatu
Tujuan Audit Investigasi

Pasal 1

Audit investigasi dilaksanakan Konsultan Hukum bertujuan untuk menyelidiki adanya:

a. ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan transaksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengelabuan hukum atas transaksi yang dilakukan perusahaan; dan/atau

c. dugaan tindak pidana dalam transaksi yang dilakukan perusahaan.

Pasal 2

1. Audit Investigasi dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu transaksi yang telah terjadi dan/atau yang sedang dalam proses penyelesaian.

2. Audit Investigasi dilakukan oleh Konsultan Hukum berdasarkan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa terhadap Perusahaan atau unit perusahaan milik Pengguna Jasa atau dengan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank.

Bagian Kedua
Jenis Transaksi

Pasal 3

Transaksi yang menjadi obyek audit investigasi hanya ditujukan pada kegiatan keperdataan di bidang Pasar Modal dan bidang Pasar Uang yang dicurigai mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Bagian Ketiga
Prinsip-prinsip Audit

Pasal 4

Prinsip audit investigasi meliputi:

a. legalitas;

b. kesalahan.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 5

1. Legalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan prinsip yang mendasari pelaksanaan audit investigasi yang dilakukan Konsultan Hukum bahwa transaksi yang dicurigai memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
2. Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan prinsip audit yang meneliti transaksi yang diaudit dengan unsur-unsur pada peraturan perundang-undangan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum.
3. Kesalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c merupakan prinsip audit yang mencari pelaku dari perbuatan melawan hukum.
4. Dalam mengkaji pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. kesalahan yang disengaja atau kesalahan karena lalai;
   b. merupakan pelaku tunggal atau pembarengan (turut serta);
   c. tujuan memperkaya did sendiri dan/atau orang lain; dan
   d. kewajaran transaksi yang terjadi.

BAB II
TAHAPAN AUDIT INVESTIGASI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

Konsultan Hukum dalam menyusun perencanaan audit investigasi melakukan pemeriksaan awal meliputi:

a. diskusi dengan Pengguna Jasa mengenai dugaan atau kecurigaan atas suatu transaksi yang mengandung perbuatan melawan hukum, termasuk dugaan pelaku perbuatan melawan hukum;
b. memeriksa perbuatan yang dilarang sehubungan dengan transaksi yang akan diperiksa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
c. mengkaji berdasarkan huruf a dan huruf b dalam pasal ini apakah terdapat dugaan yang kuat telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Pasal 7

Konsultan hukum dalam menyusun perencanaan audit investigasi wajib mengikuti ketentuan Lampiran VII dan Lampiran VIII dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Standar Profesi HKHPM sesuai dengan transaksi yang akan diaudit.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Audit Investigasi, Konsultan Hukum mencurigai bahwa setiap orang yang terkait dan terafiliasi dengan transaksi merupakan pelaku perbuatan melawan hukum, kecuali sudah dibuktikan sebaliknya.

Pasal 9

Konsultan hukum wajib memeriksa kebenaran materil dalam proses transaksi yang diaudit, meliputi kebenaran dokumen dan proses aktual atau peristiwa yang terkait dengan transaksi.

Pasal 10

Konsultan Hukum dapat menggunakan metode audit investigasi yang sesuai dengan tujuan audit, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Audit Investigasi, Konsultan Hukum mencurigai bahwa setiap orang yang terkait dan terafiliasi dengan transaksi merupakan pelaku perbuatan melawan hukum, kecuali sudah dibuktikan sebaliknya dari hasil Audit Investigasi.

Pasal 9

Konsultan hukum wajib memeriksa kebenaran materil dalam proses transaksi yang diaudit, meliputi kebenaran dokumen dan proses aktual atau peristiwa yang terkait dengan transaksi.

Pasal 10

Konsultan Hukum dapat menggunakan metode audit investigasi yang sesuai dengan tujuan audit, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

1 Laporan Audit Investigasi merupakan dokumen rahasia yang hanya boleh diketahui oleh Konsultan Hukum dan Pengguna Jasa, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau permintaan tertulis dari Pengguna Jasa dan disetujui oleh Konsultan Hukum.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

2 Laporan Audit Investigasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Audit Investigasi sekurang-kurangnya terdiri dari:

   a. dugaan perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

   b. dugaan pelaku perbuatan melawan hukum; dan

   c. mekanisme dugaan perbuatan melawan hukum dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR LITIGASI PASAR MODAL DAN PASAR UANG

BAB I
STANDAR BANTUAN, NASEHAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 1

Standar Litigasi Pasar Modal adalah standar profesi yang mengatur advokat pasar modal didalam memberikan bantuan, nasehat, pendampingan hukum dalam kerangka proses pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal.

Pasal 2

Pemberian bantuan, nasehat dan pendampingan hukum yang diberikan kepada Pengguna Jasa harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
d. Undang-Undang Pasar Modal.
e. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
f. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
g. Kode Etik Advokat.

Pasal 3

Konsultan Hukum hanya dapat memulai pemberian bantuan, nasehat dan pendampingan hukum setelah mendapatkan Surat Kuasa dari Pengguna Jasa.

Pasal 4

Bentuk dan Isi Surat Kuasa yang dibuat oleh Konsultan Hukum sekurang-kurangnya memuat Nama Pemberi dan Penerima Kuasa, Tujuan Pemberian Kuasa, Ruang Lingkup Pemberian Kuasa dan Tanda Tangan Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pasal 5

Konsultan Hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara yang tergolong Tindak Pidana Pasar Modal wajib memiliki pengetahuan dasar tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 6

Konsultan Hukum wajib menyiapkan sebaik mungkin bahan-bahan untuk memberikan bantuan hukum, mendampingi Pengguna Jasa didalam setiap proses pemeriksaan dan penyidikan di OJK, Kepolisian atau Kejaksaan.

Pasal 7

Konsultan Hukum wajib menunjukan Surat Kuasa kepada Pemeriksa, Penyidik atau Penegak Hukum lainnya ketika untuk pertama kali mendampingi proses pemeriksaan atau penyidikan.

Pasal 8

Konsultan Hukum dilarang untuk mengarahkan Pengguna Jasa yang mana disadari bahwa pengarahan tersebut bukanlah berdasarkan pada fakta hukum yang sebenamya.

Pasal 9

Konsultan Hukum wajib bersifat sopan dan profesional ketika memberikan pendampingan kepada Pengguna Jasa.

Pasal 10

Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum ditanda-tangani oleh Pengguna Jasa.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI LITIGASI

Pasal 11

Konsultan Hukum yang menangani permasalahan hukum di bidang Pasar Modal sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan hukum tentang Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor di Pasar Modal.

Pasal 12

Konsultan Hukum yang menangani permasalahan hukum di bidang Pasar Uang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan hukum tentang Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor di Pasar Uang.

Pasal 13

Proses Litigasi di Pasar Modal dan Pasar Uang meliputi sekurang-kurangnya tahapan yang harus dilalui adalah Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengadilan dimana Konsultan Hukum diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses tersebut demi memberikan bantuan hukum yang terbaik demi Pengguna Jasa.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 14

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang.

Pasal 15

Konsultan Hukum yang memberikan bantuan hukum didalam tahapan pemeriksaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan dokumen-dokumen untuk bahan pemeriksaan.

b. mendiskusikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pengguna Jasa.

c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan alat-alat bukti yang diperlukan.

d. mengkonfirmasi ulang kepada Pemeriksa jadwal pemeriksaan.

e. membuat kronologis dan resume perkara yang dibutuhkan sebagai panduan dalam memberikan keterangan.

f. memeriksa dan menyiapkan kebenaran dan keabsahan dari Surat Kuasa yang diperlukan.

Pasal 16

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpuikan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 17

Konsultan Hukum yang memberikan bantuan hukum didalam tahapan penyidikan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk bahan penyidikan.

b. Mendiskusikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pengguna Jasa.

c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan alat-alat bukti yang diperlukan.

d. Mengkonfirmasi ulang kepada Penyidik jadwal penyidikan.

e. Membuat kronologis dan resume perkara yang dibutuhkan sebagai panduan dalam memberikan keterangan.

f. Memeriksa dan menyiapkan kebenaran dan keabsahan dari Surat Kuasa yang diperlukan.

Pasal 18

Penegakan Hukum di Pasar Modal dan Keuangan adalah sistem hukum yang diterapkan secara konsisten yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan investor serta industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 19

Perlindungan Investor di Pasar Modal dan Pasar Uang adalah seperti yang didefinisikan didalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang sektor keuangan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR PENDAPAT HUKUM

Pasal 1

1. Pendapat hukum adalah pendapat yang diberikan oleh konsultan hukum mengenai keadaan, transaksi dan/atau hubungan hukum tertentu, yang memberi kepada pihak yang menerima pendapat hukum tersebut wawasan atas konsekuensi hukum dan/atau risiko-risiko hukum yang terkait dengan keadaan, transaksi dan/atau hubungan hukum yang menjadi objek pendapat hukum dimaksud.
2. Pendapat hukum dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Hukum yang terdaftar pada OJK.

Pasal 2

Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun berdasarkan:

(a) ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada periode terkait;

(b) bila pendapat hukum dimintakan atau dibuat dalam rangka aksi korporasi terkait dengan efek, hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang dilakukan oleh konsultan hukum tersebut.

Pasal 3

Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditujukan kepada dan memuat identitas dari Pihak yang menerima pendapat hukum tersebut, serta sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

(a) identitas Konsultan Hukum dan, bila pendapat hukum diberikan dalam rangka suatu Emiten/Perseroan melakukan aksi korporasi terkait dengan efek, menyebutkan keterangan tentang keterdaftarannya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan anggota HKHPM;

(b) dasar penunjukan sebagai Konsultan Hukum (perjanjian jasa Konsultan Hukum) oleh Emiten/Perseroan terkait;

(c) tujuan dibuatnya pendapat hukum;

(d) bila pendapat hukum dimintakan dalam rangka tindak korporasi terkait dengan efek, mengikutsertakan acuan kepada laporan hasil pemeriksaan Uji Tuntas dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kegiatan tindak korporasi yang terkait efek dimaksud;

(e) pendapat hukum;

(f) asumsi dan pembatasan atas pendapat hukum yang diberikan;

(g) tanda tangan Konsultan Hukum.

Pasal 4

Pendapat hukum atas pemeriksaan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) berisi hasil analisis/kesimpulan atas pemeriksaan uji tuntas yang telah dilakukan;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) memberi informasi yang benar atas pemeriksaan uji tuntas yang telah dilakukan;

(c) tidak menutup informasi yang telah diketahui yang dapat memengaruhi kesimpulan atas pemeriksaan uji tuntas yang telah dilaksanakan dan risiko hukum dan/atau konsekuensi hukum kedepannya; dan

(d) menyampaikan pemenuhan kewajiban atas transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi yang terjadi dalam rangka uji tuntas.

Pasal 5

Hasil analisis/kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terhadap pemeriksaan uji tuntas yang telah dilakukan dapat berupa:

a. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dengan catatan; atau

c. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat b dan c wajib memberi informasi terkait risiko hukum atau konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi keadaan, transaksi, hubungan hukum atau tindak korporasi yang bersangkutan dan/atau berpotensi menjadi atau merupakan pelanggaran hukum.

Pasal 7

Pendapat hukum dilarang memuat:

(a) pendapat atas peristiwa yang belum terjadi (*forward looking statement*); dan

(b) pendapat atas hal-hal diluar kompetensi Konsultan Hukum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG STANDAR PROSPEKTUS

BAB I
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

Bagian Kesatu
Prospektus

Pasal 1

Konsultan Hukum dalam melakukan pembuatan Prospektus melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) informasi pada bagian kulit muka Prospektus;
(b) daftar isi;
(c) ringkasan Prospektus;
(d) Penawaran Umum;
(e) penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;
(f) pernyataan utang;
(g) faktor risiko;
(h) keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha;
(i) ekuitas;
(j) kebijakan dividen;
(k) penjaminan emisi Efek (jika ada);
(l) lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;
(m) ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham;
(n) tata cara pemesanan Efek bersifat ekuitas;
(o) penyebarluasan Prospektus dan tata cara pemesanan pembelian Efek bersifat ekuitas; dan
(p) pendapat dari segi hukum.

Pasal 2

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan Prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus yang berlaku.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Kedua
Prospektus Ringkas

Pasal 3

Konsultan Hukum dalam pembuatan prospektus ringkas melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) kegiatan usaha dan prospek usaha Emiten;

(b) keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan;

(c) rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;

(d) struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;

(e) keterangan tentang Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi yang signifikan dalam bentuk tabel;

(f) risiko usaha; dan

(g) kebijakan dividen.

Pasal 4

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan prospektus ringkas penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus ringkas yang berlaku.

BAB II
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG

Bagian Kesatu
Prospektus

Pasal 5

Konsultan Hukum dalam pembuatan Prospektus melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

i. informasi pada bagian kulit muka Prospektus;

ii. daftar isi;

iii. ringkasan Prospektus;

iv. Penawaran Umum;

v. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;

vi. pernyataan utang;

vii. faktor risiko;

viii. keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, kecenderungan, dan prospek usaha;

ix. Penjaminan Emisi Efek;

x. lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta pihak lain;

xi. keterangan tentang Wali Amanat dan penanggung;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

xii. tata cara pemesanan Efek bersifat utang;

xiii. penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat utang; dan

xiv. pendapat dari segi hukum.

Pasal 6

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan Prospektus penawaran umum efek bersifat utang wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus yang berlaku.

Bagian Kedua
Prospektus Ringkas

Pasal 7

Konsultan Hukum dalam pembuatan prospektus ringkas melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) kegiatan usaha dan prospek usaha Emiten;

(b) keterangan tentang Efek bersifat utang yang ditawarkan;

(c) keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi;

(d) rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;

(e) struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;

(f) data keuangan penting;

(g) keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang signifikan dalam bentuk tabel; dan

(h) risiko usaha.

Pasal 8

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan prospektus ringkas penawaran umum efek bersifat utang wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus ringkas yang berlaku.

BAB III
PENAWARAN UMUM EFEK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN HMETD

Bagian Kesatu
Prospektus

Pasal 9

Konsultan Hukum dalam pembuatan Prospektus melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) informasi pada bagian kulit muka Prospektus;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(b) daftar isi;

(c) ringkasan Prospektus;

(d) penawaran Umum;

(e) penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;

(f) pernyataan utang;

(g) faktor risiko;

(h) keterangan tentang Perusahaan Terbuka, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha;

(i) Ekuitas;

(j) kebijakan dividen;

(k) keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;

(l) keterangan tentang Perwaliamanatan, dalam hal penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;

(m) keterangan tentang Penanggung, dalam hal penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;

(n) lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta profesi lain;

(o) tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya; dan

(p) penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.

Pasal 10

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan Prospektus penawaran umum dalam rangka penambahan modal perusahaan terbuka dengan HMETD wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus yang berlaku.

Bagian Kedua
Prospektus Ringkas

Pasal 11

Konsultan Hukum dalam pembuatan prospektus ringkas melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) keterangan tentang HMETD dan Efek lain yang menyertainya;

(b) rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;

(c) risiko usaha; dan

(d) kebijakan dividen.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Pasal 12

Konsultan Hukum dalam melakukan penyusunan prospektus ringkas penawawan umum dalam rangka penambahan modal perusahaan terbuka dengan HMETD wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus ringkas yang berlaku.

BAB IV
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

Bagian Kesatu
Prospektus

Pasal 13

Konsultan Hukum dalam pembuatan Prospektus melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) informasi pada bagian kulit muka Prospektus;

(b) daftar isi;

(c) ringkasan Prospektus;

(d) penawaran umum;

(e) penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(f) pernyataan utang;

(g) faktor risiko;

(h) peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(i) keterangan tentang Emiten;

(j) keterangan tentang kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

(k) penjaminan emisi efek, jika ada;

(l) lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain;

  i. keterangan tentang wall amanat;

  ii. keterangan tentang penanggung (jika ada);

  iii. tata cara pemesanan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

  iv. penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

  v. pendapat dari segi hukum; dan

  vi. pernyataan kesesuaian syariah, dalam hal menerbitkan sukuk daerah.

Pasal 14

Konsultan Hukum dalam penyusunan Prospektus penawawan umum obligasi daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus yang berlaku.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

Bagian Kedua
Prospektus Ringkas

Pasal 15

Konsultan Hukum dalam pembuatan prospektus ringkas melakukan kesesuaian persyaratan meliputi:

(a) keterangan tentang Emiten;

(b) keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;

(c) keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang belum dilunasi (jika ada);

(d) rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

(e) risiko utama yang dihadapi Emiten; dan

(f) jenis Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

Pasal 16

Konsultan Hukum dalam penyusunan prospektus ringkas penawawan umum obligasi daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan OJK mengenai Bentuk dan Isi Prospektus yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Dalam membuat pengungkapan data keuangan penting, analisa dan pembahasan manajemen, kejadian penting setelah tanggal laporan, perpajakan, laporan keuangan dan laporan penilai serta laporan tenaga ahli pada Prospektus, Konsultan Hukum dibantu oleh profesi penunjang pasar modal terkait dan penjamin pelaksana emisi efek.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: Kep.03/HKHPM/XI/2021
TENTANG DEWAN STANDAR, DEWAN KEHORMATAN, TATACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN/ATAU STANDAR PROFESI, DAN SANKSI

BAB I
KEWENANGAN DEWAN STANDAR

Pasal 1

Dewan Standar memiliki kewenangan sebagai berikut:

(a) merancang, mengembangkan dan menyusun Standar Profesi Konsultan Hukum;

(b) memberikan penafsiran atas kode etik dan Standar Profesi Konsultan Hukum;

(c) membantu Dewan Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya apabila diperlukan;

(d) memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk penyelenggaraan Pendidikan Dasar I, Pendidikan Dasar II, Materi Ujian Dasar I, Materi Ujian Dasar II dan Pendidikan Lanjutan Profesi;

(e) memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam pengangkatan Konsultan Hukum; dan

(f) serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM;

(g) mewakili HKHPM dalam memberikan masukan kepada OJK dan *self-regulatory organization* atau pihak lain, terkait pembuatan dan penerapan peraturan-peraturan di bidang pasar modal dan pasar uang.

BAB II
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 2

Dewan Kehormatan memiliki kewenangan sebagai berikut:

(a) merancang, mengembangkan dan memberikan masukan kepada Pengurus dalam menyusun Kode Etik Konsultan Hukum;

(b) memberikan pertimbangan atas rancangan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh Dewan Standar;

(c) meminta Dewan Standar untuk memberikan pertimbangan atas Kode Etik Konsultan Hukum;

(d) memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dalam pengembangan HKHPM;

(e) melakukan pengawasan terhadap praktik Konsultan Hukum;

(f) melakukan penegakan atas kode etik Konsultan Hukum dan/atau standar profesi Konsultan Hukum;

(g) memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik Konsultan Hukum dan standar profesi Konsultan Hukum;

(h) meminta data yang diperlukan kepada Konsultan Hukum dalam rangka pemeriksaaan dugaan pelanggaran kode etik Konsultan Hukum dan/atau standar profesi Konsultan Hukum;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(i) memanggil Konsultan Hukum dan pihak terkait dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Konsultan Hukum dan/atau standar profesi Konsultan Hukum;

(j) menetapkan rekomendasi sanksi kepada Konsultan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Konsultan Hukum dan/atau standar profesi Konsultan Hukum; dan Serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM.

BAB III
TATACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN/ATAU STANDAR PROFESI

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 3

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik

   Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dilakukan berdasarkan laporan dari pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Kode Etik yang berlaku.

2. Dugaan Pelanggaran Standar Profesi

   Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran standar profesi dilakukan berdasarkan:

   (a) pengaduan Konsultan Hukum;

   (b) pengaduan Ketua Umum;

   (c) pengaduan pemakai jasa Konsultan Hukum;

   (d) pengaduan lembaga pemerintahan (termasuk bursa dan otoritas jasa keuangan);

   (e) pengaduan pengurus HKHPM; dan/atau

   (f) pengaduan masyarakat.

Pasal 4

Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik atau standar profesi tanpa adanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik
   Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan oleh pengadu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kode Etik yang berlaku.

2. Dugaan Pelanggaran Standar Profesi
   (a) Pengaduan dugaan pelanggaran standar profesi disampaikan oleh pengadu kepada Dewan Kehormatan dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

      i. identitas pengadu;

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

ii. identitas teradu; dan

iii. keterangan terkait dugaan pelanggaran standar profesi yang dilakukan;

(b) Aduan disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan/atau melalui surat elektronik kepada Pengurus untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Kehormatan.

(c) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima, Dewan Kehormatan melalui rapat Dewan Kehormatan mengeluarkan hasil pemeriksaan awal atas laporan yang diterima.

(d) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pasal ini berisikan:

i. aduan tidak terdapat dugaan kuat telah terjadi pelanggaran; atau

ii. aduan terdapat dugaan kuat telah terjadi pelanggaran.

(e) Terhadap hasil aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam pasal ini, Dewan Kehormatan menindaklanjuti aduan tersebut pada pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dugaan pelanggaran

Pasal 6

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kode Etik yang berlaku.

2. Dugaan Pelanggaran Standar Profesi

Pemeriksaan dugaan pelanggaran standar profesi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

(a) Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil pemeriksaan awal dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf d.ii. melaksanakan rapat perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran.

(b) Rapat perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran wajib dihadiri oleh pihak terlapor dan anggota Dewan Standar.

(c) Rapat perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran beragendakan sebagai berikut:

i. penyampaian dugaan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi oleh Dewan Kehormatan kepada Teradu;

ii. jadwal pemeriksaan dugaan pelanggaran;

iii. penyampaian Hak dan Kewajiban terlapor selama pemeriksaan dugaan pelanggaran; dan

iv. agenda lain yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

(d) Keputusan atas hasil pemeriksaaan dugaan pelanggaran dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak rapat perdana.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

(e) Pemeriksaan dugaan pelanggaran standar profesi bersifat tertutup.

(f) Dewan Kehormatan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran wajib meminta masukan dari akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai Saksi Ahli.

(g) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pasal ini wajib disertai surat penugasan dari pimpinan perguruan tinggi atau Dekan Fakultas.

Bagian Ketiga
Keputusan Dewan Kehormatan

Pasal 7

Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik
   Keputusan Dewan Kehormatan atas pemeriksaaan dugaan pelanggaran kode etik memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Kode Etik yang berlaku.
2. Dugaan Pelanggaran Standar Profesi
   Keputusan Dewan Kehormatan atas pemeriksaaan dugaan pelanggaran kode etik terdiri atas:
   (a) identitas Teradu;
   (b) pertimbangan Dewan Kehormatan atas pemeriksaan;
   (c) amar putusan;
   (d) rekomendasi sanksi (bila terbukti);
   (e) tempat dan tanggal keputusan;
   (f) tanda tangan Dewan Kehormatan.

Pasal 9

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik

   Mekanisme pemberian salinan putusan Dewan Kehormatan atas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan sesuai dengan Kode Etik yang berlaku.

2. Dugaan Pelanggaran Standar Profesi

   Dewan Kehormatan wajib memberikan salinan putusan kepada Ketua Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Pasal 10

1. Terkait dengan keputusan atas pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Ketua Umum wajib menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan melalui Keputusan Ketua Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

sejak surat keputusan Dewan Kehormatan diterima. Sedangkan, terkait dengan keputusan atas pemeriksaan pelanggaran Standar Profesi, Ketua Umum wajib menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan melalui Keputusan Ketua Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat keputusan Dewan Kehormatan diterima.

2. Keputusan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berdasarkan hasil rekomendasi surat keputusan Dewan Kehormatan.

3. Keputusan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini disampaikan kepada:
   (a) pengadu;
   (b) teradu;
   (c) Anggota Dewan Kehormatan;
   (d) Lembaga Penjamin Simpanan;
   (e) Kepala OJK;
   (f) Bank Indonesia; dan
   (g) Lembaga Advokat dimana Konsultan Hukum terlapor terdaftar sebagai anggota Advokat.

4. Keputusan Ketua Umum wajib diumumkan melalui laman HKHPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

1. Pelanggaran Kode Etik

   Sanksi terhadap Konsultan Hukum dikarenakan pelanggaran Kode Etik diberikan berdasarkan dan sesuai dengan Kode Etik yang berlaku.

2. Pelanggaran Standar Profesi

   Sanksi terhadap Konsultan Hukum dikarenakan pelanggaran standar profesi dapat berupa:
   (a) Surat Peringatan 1;
   (b) Surat Peringatan 2;
   (c) Surat Peringatan 3 beserta laporan ke OJK; dan/atau
   (d) Tindakan atau perbuatan yang menurut Dewan Kehormatan perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik.

3. Selain Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan Sanksi berupa Kewajiban pembayaran sejumlah uang (denda), terhadap Konsultan Hukum yang melakukan pelanggaran standar profesi.

4. Tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat berupa:
   (a) permintaan maaf yang dimuat pada surat kabar atau media massa;
   (b) melakukan keterbukaan informasi atas perbaikan hasil Jasa Konsultan Hukum yang telah

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

dijalankan; dan/atau

(c) tindakan atau perbuatan lainnya yang dianggap perlu oleh Dewan Kehormatan.

BAB V
BIAYA

Pasal 12

1. Biaya operasional penyelenggaraan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Konsultan Hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik yang berlaku, sedangkan terkait pelanggaran Standar Profesi Konsultan Hukum menjadi tanggungjawab HKHPM.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini meliputi:
   (a) Biaya transportasi Dewan Kehormatan;
   (b) Biaya operasional pemanggilan Saksi dan/atau Saksi Ahli yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan; dan
   (c) Biaya Kesekretariatan.
3. Biaya operasional terlapor dan biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) tidak termasuk dalam biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini.
4. Satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Ketua Umum melalui surat keputusan Ketua Umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2021

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Dicatatkan pada sekretariat

Abdul Haris Muhammad Rum
Ketua Umum

Tamiza Saleh
Sekretaris Umum

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com